



KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 327/Kpts/KB.020/10/2015

TENTANG

PEDOMAN PRODUKSI, SERTIFIKASI, PEREDARAN DAN PENGAWASAN  
BENIH TANAMAN JAMBU METE (*Anacardium occidentale* L.)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan jambu mete ketersediaan benih bermutu sangat diperlukan;
  - b. bahwa untuk memperoleh benih jambu mete yang berasal dari kebun benih sumber yang sudah dilepas produksi benih yang dihasilkan sangat terbatas;
  - c. bahwa dalam upaya pemenuhan ketersediaan benih jambu mete pada umumnya masih menggunakan benih jambu mete yang berasal dari pohon induk terpilih jambu mete hasil seleksi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21, Pasal 24, Pasal 26 dan Pasal 30 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Jambu Mete (*Anacardium occidentale* L.);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498);
8. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, dan Direktorat Jenderal Hortikultura sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/PD.310/10/2009;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1415);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PRODUKSI, SERTIFIKASI, PEREDARAN DAN PENGAWASAN BENIH TANAMAN JAMBU METE (*Anacardium occidentale* L.).

Pasal 1

Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran Dan Pengawasan Benih Tanaman Jambu Mete (*Anacardium occidentale* L.) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai dasar hukum pelaksanaan Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Jambu Mete (*Anacardium occidentale* L.).

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Oktober 2015.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal, 30 Oktober 2015

a.n. MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN,



GAMAL NASIR

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian;
2. Gubernur Wilayah Pengembangan Tanaman Jambu Mete;
3. Bupati Wilayah Pengembangan Tanaman Jambu Mete;
4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pertanian;
5. Inspektur Jenderal, Kementerian Pertanian;
6. Kepala Dinas Provinsi yang Membidangi Perkebunan Pengembangan Tanaman Jambu Mete.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 327/Kpts/KB.020/10/2105

TANGGAL : 30 Oktober 2015

PEDOMAN PRODUKSI, SERTIFIKASI, PEREDARAN DAN PENGAWASAN  
BENIH TANAMAN JAMBU METE (*Anacardium occidentale* L.)

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jambu mete (*Anacardium occidentale* L) merupakan salah satu komoditas pertanian yang mempunyai nilai ekonomi yang cukup besar antara lain sebagai bahan baku industri makanan dan berfungsi menjadi tanaman konservasi pada lahan marjinal. Hasil utama dari tanaman jambu mete berupa kacang mete yang mempunyai nilai ekonomis cukup tinggi. Buah semu Jambu mete dapat dijadikan sari buah, selai, cuka, sirup, *nata de cashew*, dan manisan. Sedangkan kulit biji menghasilkan cairan yang disebut *cashew nut shell liquid* (CSNL) merupakan bahan baku industri cat, minyak rem dan sebagainya. Kacang mete sebagai bahan baku industri makanan menempati posisi utama dibandingkan dengan jenis *tree nuts* lainnya, dikarenakan harga kacang mete relatif mahal.

Kebutuhan kacang mete untuk memenuhi permintaan dalam negeri dan ekspor setiap tahunnya semakin meningkat. Diluar potensi jambu mete tersebut sebagian besar petani rata-rata memiliki lahan yang kecil dan masih menggunakan cara berkebun secara alami dan sebagian besar tidak menggunakan benih unggul. Saat ini minat petani untuk pengembangan jambu mete semakin besar sehingga kebutuhan benih jambu mete akan meningkat jumlahnya dan benih yang beredar pun semakin banyak.

Berbagai manfaat dan kontribusi yang diberikan oleh komoditi tersebut belum diiringi dengan pertumbuhan produksi dan produktivitas yang signifikan guna mengimbangi kebutuhan yang semakin meningkat setiap tahunnya. Sehubungan dengan itu perlu adanya dukungan penyediaan benih secara berkesinambungan baik kualitas maupun kuantitas.

Dalam pemenuhan kebutuhan benih apabila perolehannya melalui benih sumber dari varietas yang sudah dilepas masih belum dapat terpenuhi, sehingga diperlukan adanya kebijakan dalam memenuhi kebutuhan benih melalui seleksi dan pemurnian varietas unggul lokal.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan produksi, sertifikasi, peredaran dan pengawasan benih tanaman jambu mete bagi instansi pemerintah, produsen benih, instansi penyelenggara pengawasan dan sertifikasi benih tanaman jambu mete dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan benih jambu mete secara berkelanjutan.

### C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ini meliputi Produksi , Sertifikasi , Peredaran dan Pengawasan Benih tanaman jambu mete.

### D. Pengertian

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan :

1. Batang Atas atau Entres Jambu Mete adalah bahan tanam berupa pucuk (entres) dari pohon induk terpilih yang digunakan sebagai batang atas dalam perbanyakan vegetatif dengan cara sambung pucuk.
2. Benih Jambu Mete adalah bahan tanam hasil perbanyakan secara generatif atau vegetatif yang digunakan untuk produksi benih atau tanaman produksi.
3. Benih Sumber adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi benih.
4. Blok Penghasil Tinggi yang selanjutnya disebut BPT adalah sekelompok tanaman yang terpilih dan berproduksi tinggi merupakan sumber benih yang menghasilkan bahan tanaman.
5. Gelondong adalah buah sejati yang belum dikupas, yang terdiri dari kulit (*pericarp*) dan biji (kacang mete).
6. *Grafting* adalah perbanyakan bahan tanaman secara vegetatif dengan sambung pucuk.
7. Kebun Benih Sumber adalah tempat dimana suatu kelompok benih diproduksi.
8. Kebun Entres adalah kebun benih yang menghasilkan batang atas yang digunakan dalam perbanyakan vegetatif dengan cara sambung pucuk dan telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan.
9. Kebun Induk adalah kebun benih yang telah diseleksi untuk digunakan sebagai benih sumber.
10. Label adalah keterangan tertulis dalam bentuk cetakan tentang identitas, mutu benih dan masa akhir edar benih.
11. Mutu Benih adalah gambaran karakteristik menyeluruh dari benih yang menunjukkan kesesuaian dengan persyaratan mutu yang ditetapkan.
12. Pemeriksaan Lapangan adalah kegiatan untuk mengetahui mutu benih dari suatu produksi sumber benih dengan mengevaluasi kesesuaian sifat – sifat morfologis tanaman terhadap deskripsi varietas dimaksud dengan cara memeriksa sebagian dari populasi tanaman (metode *sampling*).
13. Pengawas Benih Tanaman yang selanjutnya disebut PBT adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan benih tanaman yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban secara penuh yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.
14. Pohon Induk adalah pohon jambu mete di dalam kebun benih atau di hamparan pertanaman yang diseleksi berdasarkan kriteria tertentu sebagai benih sumber.

15. Polibeg adalah plastik berwarna hitam yang digunakan untuk persemaian tanaman dengan ukuran tertentu yang disesuaikan dengan jenis tanaman.
16. Sertifikasi Benih adalah serangkaian pemeriksaan dan/atau pengujian dalam rangka penerbitan sertifikat mutu benih.
17. Sertifikat Mutu Benih adalah keterangan tentang pemenuhan/telah memenuhi persyaratan mutu yang diberikan oleh lembaga sertifikasi kepada kelompok benih yang disertifikasi atas permintaan produsen benih atas benih.
18. Izin Usaha Produksi Benih yang selanjutnya disebut IUPB adalah izin sebagai produsen benih yang diterbitkan oleh Gubernur dan ditembuskan kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal Perkebunan, Unit Pelaksana Teknis Pusat dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih.
19. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD Perbenihan Perkebunan adalah unit yang membidangi perbenihan perkebunan dan mempunyai fungsi melakukan sertifikasi, pengawasan peredaran benih.

## BAB II PRODUKSI BENIH

Pengembangan tanaman jambu mete dapat menggunakan benih unggul atau benih unggul lokal. Untuk menjamin ketersediaan benih secara berkelanjutan dilakukan produksi benih secara generatif dan vegetatif. Produksi benih unggul tanaman jambu mete terdiri dari pembangunan kebun induk jambu mete, penetapan kebun induk dan pohon induk jambu mete, evaluasi kelayakan kebun induk dan pohon induk jambu mete, penetapan kebun entres jambu mete serta evaluasi kelayakan kebun entres jambu mete. Produksi benih unggul lokal tanaman jambu mete terdiri dari penetapan kebun Blok Penghasil Tinggi (BPT) dan Pohon Induk Terpilih Jambu Mete dan evaluasi kelayakan kebun Blok Penghasil Tinggi (BPT) dan Pohon Induk Terpilih jambu mete.

### A. Produksi Benih Unggul Tanaman Jambu Mete

Produksi benih unggul tanaman jambu mete terdiri dari pembangunan kebun induk jambu mete, penetapan dan evaluasi kebun induk dan pohon induk jambu mete, penetapan kebun entres jambu mete dan evaluasi kelayakan kebun entres jambu mete.

#### 1. Pembangunan Kebun Induk Jambu Mete

Pembangunan kebun induk jambu mete melalui tahapan sebagai berikut :

##### a. Persyaratan Pembangunan Kebun Induk

Syarat-syarat untuk membangun kebun induk tanaman jambu mete antara lain:

##### 1) Persyaratan Iklim

- a) Jumlah curah hujan 800 – 1.600 mm per tahun, curah hujan yang lebih dari 1.600 mm kurang baik karena akan menimbulkan banyak serangan hama dan penyakit disamping pertumbuhan yang lebih banyak ke arah vegetatif.
- b) Jumlah bulan kering kurang dari 4 – 6 bulan per tahun, apabila kurang dari itu perlu tersedia bantuan irigasi untuk memudahkan penyiraman.
- c) Suhu rata-rata 24<sup>0</sup> – 28<sup>0</sup> C.
- d) Kelembaban nisbi udara 70 – 80%.
- e) Kondisi iklim yang diperlukan adalah adanya perbedaan yang nyata antara musim kemarau dan musim hujan.

##### 2) Persyaratan Lahan

- a) Ketebalan solum > 1,5 m sangat sesuai, 1 – 1,5 m sesuai.
- b) Tekstur tanah lempung atau lempung berpasir paling sesuai dan tanah pasir berliat sesuai. Sedangkan tekstur liat kurang sesuai karena sistem perakaran jambu mete tidak dapat berkembang dan cenderung mendangkal.
- c) pH tanah 4,5 – 7, kesuburan sedang dan drainase baik.
- d) Kedalaman air tanah 2 – 5 m sangat sesuai, 1,5 – 2 m sesuai.
- e) Diutamakan menggunakan lahan Pemda, apabila tidak tersedia dapat menggunakan lahan petani dan lahan tersebut tidak sedang dalam sengketa.

##### 3) Lokasi

- a) Tinggi tempat kurang dari 600 m diatas permukaan laut dan optimum 0 – 400 m diatas permukaan laut.
- b) Topografi rata/berombak/landai atau kemiringan lahan < 15% dan dekat dengan sumber air.

- c) Bukan bekas tanaman karet atau inang yang menyerang jambu mete.
- d) Sebaiknya dapat dicapai kendaraan roda empat sehingga sangat membantu dalam pengelolaan kebun induk, memudahkan pengawasan, pengiriman saprodi dan pengiriman benih dari kebun induk.
- e) Kebun induk harus terhindar dari pencemaran serbuk sari asing yang tidak dikehendaki. Areal kebun induk harus diisolasi dari pertanaman jambu mete lain minimal 300 m.
- f) Kebun induk diusahakan monokultur tetapi bisa dilakukan tumpang sari dengan tanaman palawija (atau tanaman yang tidak mengganggu tanaman pokok).

b. Pelaksanaan Pembangunan Kebun Induk

Hal-hal yang diperhatikan dalam pembangunan kebun induk antara lain:

1) Varietas Anjuran

Jenis varietas jambu mete yang dianjurkan untuk ditanam adalah jenis varietas yang sudah dilepas oleh Menteri Pertanian. Jenis varietas yang sudah dilepas adalah: Gunung Gangsir I, PK 36, MR 851, B 02, Segayung Muktiharjo 9 (SM 9), Meteor YK, Flotim 1 (MPF 1), Ende 1 (MPE 1), Muna.

2) Rancangan Pola Tanam Kebun Induk

a) Rancangan Tata Tanam Monoklonal

Rancangan tata tanam monoklonal digunakan dengan tujuan memurnikan kebun induk dengan satu varietas karena varietas yang dipilih telah memiliki sifat penting yang diinginkan sehingga kekurangan sifat tidak perlu ditransfer dari klon lain.

b) Rancangan Tata Tanam Biklonal

Rancangan tata tanam ini jika klon tetua betina merupakan klon unggul tetapi masih memiliki kekurangan sifat lain, seperti sifat ketahanan terhadap hama dan penyakit sehingga kekurangan sifat ini perlu ditransfer dari klon pejantan. Misalnya klon merupakan klon unggul anjuran yang mempunyai sifat biji besar, tetapi mempunyai kelemahan rentan terhadap penyakit busuk akar. Sedangkan klon lain menghasilkan biji kecil akan tetapi memiliki sifat tahan terhadap penyakit busuk akar. Oleh karena itu diupayakan diperoleh turunan dari persilangan antara klon dan dengan rancangan tata tanam ini. Rancangan tata tanam ini dapat menggunakan alternatif sebagai berikut :

Tata pola tanam dengan satu baris kemudian dua baris dilanjutkan lagi dengan satu baris pertama demikian seterusnya.

1	2	2	1	2	2	1	2	2	1
1	2	2	1	2	2	1	2	2	1
1	2	2	1	2	2	1	2	2	1
1	2	2	1	2	2	1	2	2	1
1	2	2	1	2	2	1	2	2	1

Keterangan : 1 Varietas 1 dan 2 Varietas 2




c) Rancangan Tata Tanam Poliklonal Berbaris

Rancangan tata tanam ini digunakan untuk menghasilkan benih jambu mete hibrida campuran (*mixed hybrids*). Tata tanam disusun satu baris.

1	2	2	1	3	3	1	4	4	1
1	2	2	1	3	3	1	4	4	1
1	2	2	1	3	3	1	4	4	1
1	2	2	1	3	3	1	4	4	1
1	2	2	1	3	3	1	4	4	1

Keterangan : 1 varietas 1  
 2 varietas 2  
 3 varietas 3  
 4 varietas 4

d) Rancangan Tata Tanam Hexagonal (sarang lebah)



Keterangan : a varietas 1  
 b varietas 2  
 c varietas 3  
 d varietas 4  
 e varietas 5  
 f varietas 6

3) Penyiapan Lahan

Sebelum kebun induk jambu mete dibangun sebaiknya dilakukan peninjauan atau pengamatan terhadap calon lokasi baik lokasi persemaian, pembibitan maupun pertanaman. Apabila bahan tanaman sudah berupa benih siap tanam, maka lahan untuk pertanaman hendaknya telah dipersiapkan.

Jika lahan untuk kebun induk berasal dari lahan semak atau lahan hutan maka langkah-langkah pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

- Pohon-pohon dan semak ditebas, dikumpulkan dan dikeringkan.
- Penebangan atau penebasan dilakukan pada awal musim kemarau.
- Tanah dicangkul atau dibajak secara merata

Jika lahan tersebut bekas alang-alang, maka langkah kegiatannya secara manual adalah sebagai berikut:

- Alang-alang ditebas dan tanah dicangkul atau dibajak, agar perakaran alang-alang muncul ke permukaan.
- Akar alang-alang atau rimpang yang kering oleh cahaya matahari kemudian dikumpulkan. Pemberantasan alang-alang dapat dilakukan secara kimiawi dengan menggunakan herbisida.

Pengajiran dan pembuatan lubang dilakukan satu bulan sebelum penanaman dan disesuaikan dengan sistem dan jarak tanam yang direncanakan. Jarak tanam jambu mete dibuat 9 x 9 m atau 10 x 10

m dengan populasi 100 – 125 pohon/ha. Ukuran lubang adalah 60 x 60 x 60 cm. Tanah galian diletakkan ditepi lubang dengan dipisahkan tanah yang berasal dari lapisan atas dan lapisan bawah. Lubang tanam yang sudah dibuat terlebih dulu diberi pupuk dasar baik berupa pupuk kandang 10 kg/lubang maupun pupuk buatan yang dicampur merata dengan tanah galian lapisan atas.

#### 4) Penyiapan Bahan Tanaman

Bahan tanaman untuk kebun induk harus berasal dari varietas yang sudah dilepas Menteri Pertanian dan sebaiknya berasal dari pohon induk yang telah direkomendasikan. Penggunaan benih unggul bermutu merupakan salah satu langkah awal yang menentukan keberhasilan suatu usaha perkebunan.

Bahan tanaman :

- Tanaman jambu mete dapat diperbanyak secara vegetatif seperti sambungan (*grafting*), okulasi (*budding*) dan layering.
- Bahan tanaman yang berasal dari sambungan (*grafting*) diharapkan batang bawahnya menggunakan tanaman yang bijinya berasal dari blok penghasil tinggi yang sudah ditetapkan. Batang atas (*entres*) menggunakan entres yang berasal dari kebun entres yang sudah dimurnikan. Entres yang digunakan harus varietas yang sudah dilepas Menteri Pertanian.
- Bahan tanaman yang akan digunakan untuk pembangunan kebun induk sebaiknya berasal dari sambungan (*grafting*). Benih telah berumur 3 – 6 bulan setelah penyambungan, tinggi tanaman 40 – 50 cm, jumlah daun minimal 12 – 16 lembar, diameter tunas baru  $\pm 0,7$  cm dan tidak sedang bertunas.

- Cara penyediaan batang atas (*entres*) :

Bahan batang atas tanaman jambu mete diambil dari entres tunas. Syarat entres adalah pucuk yang sudah berkayu agak coklat, dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- Berwarna coklat (tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda)
- Mata baik (nampak jelas)

Sumber entres dapat berasal dari pucuk stadia istirahat (*tidur*) atau siap pecah (*flush*), sehat, kulitnya berwarna hijau kecoklatan berukuran relatif sama dengan batang bawah dari kebun entres. Waktu pengambilan entres sebaiknya dilakukan antara pukul 08.00 – 10.00, daun-daun dipotong dengan gunting lalu ditampung/direndam dalam ember berisi 0,5 – 1% sukrosa selama 1 jam.

- Cara penyediaan batang bawah (*rootstock*)

Untuk kegiatan sambung pucuk (*grafting*) diperlukan pembuatan persemaian dan pembibitan tanaman jambu mete sebagai batang bawah. Varietas yang digunakan untuk batang bawah (*rootstock*) dapat menggunakan materi lokal yang tersedia yang memiliki perakaran yang dalam yang tahan/toleran terhadap penyakit busuk akar.

Teknologi sambung pucuk jambu mete di pembibitan yang saat ini dikembangkan adalah dilakukan terhadap benih umur 70 – 90 hari setelah tanam dengan lilitan plastik putih susu, dimana keberhasilannya masih rendah yakni hanya sekitar 30 – 40%.

Untuk keberhasilan *grafting* batang bawah harus dalam pertumbuhan yang aktif karena dalam keadaan ini sel kambium aktif mengadakan pembelahan sehingga pertautan akan berlangsung dengan baik. Sebagai indikator yang dapat digunakan bahwa batang bawah dalam keadaan aktif adalah daun muda (*flush*). Sel-sel kulit batang bawah harus cukup mengandung air sehingga tidak terjadi kerusakan sel pada saat *grafting*. Oleh sebab itu, sebaiknya *grafting* dilakukan pada saat kandungan air tanah cukup.

- Teknik penyambungan  
Untuk mendapatkan hasil *grafting* yang diharapkan maka keterampilan tenaga *grafting* merupakan salah satu faktor penting. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian antara lain :
  - Potongan mata *grafting* dengan sayatan batang bawah harus serasi.
  - Luka sayatan dan potongan mata *grafting* harus diusahakan agar tidak membuka terlalu lama.
  - Pada umur 2,5 – 3 bulan, diameter batang biasanya mencapai 0,5 cm, dengan tinggi 40 – 50 cm, mempunyai daun 13 – 15 helai dan siap untuk dijadikan batang bawah.
  - Bagian pangkal entres dicelup (cepat) kedalam larutan 50% air kelapa sebelum dimasukkan dalam celah batang bawah.
  - Upayakan agar pangkal entres masuk sepenuhnya dalam celah batang bawah sehingga tidak tersisa rongga-rongga yang dapat menghambat proses penyatuan sambungan.
- Pemeliharaan sambungan
  - Tanaman hasil sambungan perlu dipelihara dengan baik agar keberhasilannya maksimal.
  - Tunas-tunas yang tumbuh di bawah bidang sambungan dibuang.
  - Penyiraman, penyiangan, pengendalian hama dan penyakit dilakukan secara rutin setiap bulan sampai benih siap dipindah ke lapang.
  - Naungan secara bertahap dikurangi supaya benih bisa beradaptasi dengan lingkungan.
  - Benih-benih sambungan dalam polibeg harus segera ditanam di lapangan sebelum akarnya membelit dan melingkar-lingkar di dasar polibeg.
  - Dalam pemindahan benih dari persemaian ke lapang harus hati-hati jangan sampai tanah dalam polibeg pecah.
  - Setelah 3 bulan dilakukan seleksi terhadap benih yang tumbuh, sehat dengan vigor tinggi yang dipilih. Plastik yang melilit dibuka sehingga batang tumbuh dengan normal tidak terikat.

## 5) Penanaman dan Penyulaman

### a) Penanaman

- Penanaman dilakukan pada awal musim hujan dalam lubang tanam yang telah disiapkan.
- Ukuran lubang tanam 60 x 60 x 60 cm.
- Benih ditanam tepat dibawah ajir, kantong plastik polibeg disobek dan selanjutnya benih dari dalam polibeg ditanam.

- Benih yang baru ditanam segera diberi penyangga agar pertumbuhannya tegak, penyangga dibuang setelah tanaman berumur 2 tahun.
- Tanah sekitar batang dipadatkan dan bila dibutuhkan dapat diberi naungan dari dedaunan.

b) Penyulaman

- Pengamatan terhadap benih setelah penanaman dilapangan dilakukan 2 kali seminggu pada minggu pertama, kedua dan pada minggu berikutnya sekali dalam seminggu kemudian setelah umur 6 bulan dilakukan setiap bulan.
- Setiap tanaman yang mati segera disulam. Penyulaman sebaiknya dilakukan sampai umur tanaman tidak lebih dari 1 (satu) tahun.

6) Pemeliharaan

Pemeliharaan tanaman meliputi penyiangan, pemupukan, pemangkasan, pengendalian hama dan penyakit.

a) Penyiangan

Ada dua tahap kegiatan yaitu penyiangan bobokor/piringan sekitar batang dan penyiangan keseluruhan areal. Bobokor dilakukan sekitar pohon atau satu meter dari sekeliling batang dan dilakukan setiap 2 bulan sekali atau tergantung dari keadaan gulma yang ada disekitar tanaman. Keseluruhan areal terutama pembabatan semak dilakukan 3 bulan sekali atau tergantung dari pertumbuhan semak. Dijaga agar tinggi semak tidak melebihi benih jambu mete. Bila lahan dimanfaatkan dengan tanaman semusim maka penyiangan mengikuti pola tanaman semusim.

b) Pemupukan

Pemupukan jambu mete disesuaikan dengan umur tanaman. Disamping pupuk kandang, pupuk anorganik yang diberikan adalah Urea, TSP/SP-36, KCl dan Kisierit. Dosis pupuk yang diberikan untuk tanaman jambu mete tergantung pada hasil analisis tanah dan daun. Namun untuk sementara dosis pupuk jambu mete sebagai berikut:

Tabel 1. Dosis pupuk jambu mete

Umur Tanaman	Dosis Pupuk (gr/pohon/tahun)			
	Urea	TSP	KCl	Kisierit
< 1 tahun	15	15	10	10
1-2 tahun	25	25	20	20
2-3 tahun	45	45	35	35
3-4 tahun	90	90	70	40
> 4 tahun	110	110	85	60

Pemupukan dilakukan dua kali dalam setahun yaitu pada saat awal dan akhir musim hujan. Pupuk diberikan melingkar mengelilingi pangkal batang tanaman.

c) Pemangkasan

- Tujuan pemangkasan adalah untuk memperoleh bantuk tajuk yang baik, seimbang dan meningkatkan produksi.
- Pemangkasan sebaiknya dilakukan sejak umur < 1 tahun di lapangan.
- Semua cabang pada batang sampai ketinggian 60 cm di atas permukaan tanah dibuang termasuk tunas-tunas air yang tumbuh dari batang bawah.
- Bekas potongan sebaiknya diolesi atau disemprot dengan fungisida untuk mencegah terinfeksi oleh jamur patogen.
- Apabila percabangan saling tumpang tindih sebaiknya dilakukan penjarangan, yang dilakukan secara bertahap sesuai perkembangan cabang utama.

d) Pengendalian Hama dan Penyakit

- Jenis hama yang sering menyerang jambu mete :

(1) Ulat kenari/ulat kipat (*Cricula trinestrata* Helf.)

Serangga dewasa (ngengat) berwarna merah muda, rentang sayap 6 – 8,5 cm, aktif pada malam hari dan tertarik pada cahaya lampu. Telur berbentuk bulat berwarna putih keruh/krem tersusun rapih pada pinggir daun. Stadium telur 6 – 7 hari. Larva muda menimbulkan gejala daun transparan yang tinggal hanya serat dan tulang daun. Pada serangan berat, tanaman menjadi meranggas (gundul). Pengendalian secara fisik dengan mengumpulkan telur, larva instar awal dan pupa lalu dimusnahkan. Secara biologis dengan menggunakan cendawan *Beauveria bassiana* atau parasit telur *Telenomus spp*, *Mescomys orientalis*, *Agiammatius sp* dan *Trichogramma spp*. Secara kimiawi dengan menggunakan insektisida.

(2) Pengisap daun (*Helopeltis sp.*)

Serangga dewasa bentuknya seperti walang sangit, panjang 0,5 cm warna kehitaman dan abdomen pada bagian bawah berwarna putih kemerahan. Telur lonjong berwarna putih, diletakkan berkelompok 2-3 butir di dalam jaringan tanaman muda. Gejala serangan, pada daun menyebabkan terjadinya bercak-bercak berwarna merah kecoklatan, terutama pada daun-daun muda, sepanjang tulang daun utama dan helaian daun. Pada ranting menyebabkan mati ranting, pada bunga menyebabkan bunga mengering dan pada buah menyebabkan buah mengering dan gugur. Pengendalian dengan cara dini melihat gejala serangan dan membuang pucuk-pucuk tanaman yang terserang. Pengendalian biologis menggunakan semut hitam (*Delicoderus sp*) dan cendawan patogen (*Beauveria bassiana* atau *Spicaria sp*). Secara kimiawi menggunakan insektisida monokrotofus.

(3) Pengorok daun (*Acrocercops*)

Serangga dewasa berupa ngengat berwarna coklat hitam atau keabu-abuan berukuran 0,5 – 1 cm, telur berbentuk bulat berwarna bening kemudian menjadi keruh menjelang menetas, berukuran 1 mm. Telur diletakkan pada permukaan helaian daun. Lama stadium 2-3 hari. Larva yang baru menetas berwarna kuning transparan. Setelah

dewasa kembali menjadi merah dengan panjang larva 1 cm. Lama stadium larva 7-10 hari.

Gejala serangan awal nampak berupa alur-alur berwarna keputihan pada permukaan daun. Pada serangan lanjut permukaan daun nampak bergelombang dan mengelupas serta agak mengering. Pada serangan berat daun-daun tampak mengering seperti terbakar kemudian gugur.

Pengendalian dengan insektisida piretroid atau monokrotofos. Pengendalian biologi dengan parasit telur (*Eupelmidae*) mempunyai prospek yang cukup baik.

(4) Trips (*Selonthrips rubrocinctus*)

Serangga dewasa yang baru muncul berwarna coklat kehitaman, kemudian berubah menjadi hitam berukuran 1 mm dengan sayap yang berumbai-rumbai. Telur bening, diletakkan satu per satu pada jaringan di sekitar tulang daun. Berbentuk seperti ginjal, berukuran 0,2 mm. Lama stadium telur 4-6 hari. Larva yang baru keluar dari telur berwarna kuning muda. Pada abdomen terdapat strip berwarna merah. Stadium larva 5-7 hari. Pupa berwarna kuning berukuran 0,8 mm. Stadium pupa 5-6 hari dengan pra pupa 1-2 hari.

Gejala serangan ringan terlihat berupa bercak-bercak seperti karat di sekitar tulang daun, akibat parutan dan hisapan hama ini. Serangan pada daun muda menyebabkan daun keriting dan mengering. Pada serangan berat daun akan mengering dan gugur sehingga tanaman menjadi gundul. Pengendalian dengan insektisida.

- Jenis penyakit yang menyerang jambu mete :

(1) Penyakit busuk akar (*Fusarium sp.*)

Penyebab penyakit ini disebabkan oleh 2 spesies *Fusarium* yaitu *Fusarium solani* dan *Fusarium oxysporum*.

Gejala serangan: daun mula-mula kusam, kemudian layu dan secara bertahap daun bagian bawah menguning dan berangsur-angsur gugur ke tanah. Pada pangkal batang jika tanah dibuka akan terlihat massa miselium berwarna putih dan akar menjadi busuk hitam kecoklatan.

Penyebaran: konidia/klamodospora patogen dapat dibawa oleh benih, terutama benih yang telah jatuh ke tanah.

Pengendalian: deteksi dini, dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit dilapangan. Dapat dilakukan terhadap benih atau tanah dari lahan pertanaman.

Perlakuan terhadap biji: untuk mencegah patogen terbawa benih, dianjurkan untuk tidak menggunakan benih yang jatuh ke tanah. Perlakuan benih dengan merendam benih yang ditanam dalam larutan fungsida. Sterilisasi tanah dengan fumigan atau produk cengkeh.

(2) Penyakit akar putih (JAP)

Penyebab: diduga disebabkan oleh beberapa faktor antara lain jamur *Rigidoporus lignosis*, *Fusarium solani* dan keadaan tanah yang miskin bahan organik.

Gejala: daun berwarna hijau kusam, lama kelamaan berwarna kuning dan selanjutnya gugur. Pada pangkal batang/leher akar terlihat kumpulan miselium yang

berwarna putih yang menempel pada permukaan akar atau akar lateral.

Penyebaran: miselium/konidia jamur dapat menjadi sumber inokulum dan dapat bertahan pada akar tanaman yang busuk. Adanya kontak antara akar sehat dengan akar sakit.

Pengendalian: membersihkan sumber infeksi bagi tanaman, terutama sisa akar/tanaman yang ada dalam tanah. Pemakaian benih sehat. Pembukaan leher akar. Penambahan bahan organik. Pemakaian fungisida atau produk cengkeh. Penggunaan agensi hayati terutama *Trichoderma* spp.

Untuk mengatasi serangan hama dan penyakit dapat dilakukan dengan salah satu cara atau memadukan beberapa cara sebagai berikut:

- Mekanis yaitu terhadap ulat kipat pada waktu masih muda, sebab ulat senang berkelompok pada dua sampai tiga daun sehingga dengan memotong bagian tersebut seluruh ulat dapat dimusnahkan.
- Hayati yaitu memanfaatkan musuh alaminya seperti ulat kipat dan ulat hijau yang mempunyai musuh alam berupa parasitoid.
- Kimiawi yaitu cara terakhir yang dilakukan apabila cara lain sudah tidak efektif dengan pemilihan pestisida yang tepat, penggunaan dosis yang sesuai dengan tingkat pertumbuhan hama dan penyakit serta penentuan waktu penggunaan yang tepat.

## 7) Panen dan Pengolahan Benih

### a) Panen

#### (1) Kriteria Panen

Pemetikan hasil dilakukan pada saat buah semu telah masak fisiologis yang telah ditandai dengan :

- Warna buah semu berubah menjadi berwarna merah cerah merata, jingga merata atau kuning merata tergantung pada varietasnya.
- Daging buah agak lunak dan buah telah berumur 75-85 hari yang dihitung sejak bunga mulai mekar serta aroma buah sudah tercium dengan tegas.

#### (2) Cara panen

- Pemetikan hasil dilakukan dengan memetik buah-buah yang sudah masak di pohon dengan tangan atau galah yang ujungnya dilengkapi songkok bambu atau kawat.
- Pemetikan hasil dilakukan tiap 3-5 hari sekali selama 3-4 bulan tergantung pada banyaknya buah dan kemampuan tenaga pemetik.
- Buah yang telah jatuh di tanah berarti buah sudah lewat masak sehingga buah tersebut kurang baik dijadikan untuk benih.

b) Pengolahan benih

- Biji mete dipisahkan dari buah semunya, kemudian dijemur di sinar matahari sampai kering lebih kurang 3-4 jam/hari selama 3-4 hari sampai kadar air mencapai 4-5% dan suhu pengeringan tidak lebih 40 °C.
- Biji dipilih berdasarkan bobot/berat dan mengkilat dengan berat 1 kg berisi antara 120 – 150 butir gelondong.

c) Pengepakan benih

Benih jambu mete dapat disimpan dengan baik pada kondisi suhu kamar. Benih jambu mete yang sudah kering angin dengan kadar air benih awal simpan 5,04 – 6,14% disimpan dalam blek (kotak kaleng yang tertutup rapat) atau dikemas dengan kantong plastik kedap udara. Kemudian kantong plastik dimasukkan dalam kotak karton. Tiap kotak karton berisi 6, 10 atau 20 kg tergantung kebutuhan.

Selanjutnya peti karton ditutup dengan perekat (plester). Pada bagian luar karton dicantumkan keterangan sebagai berikut :

- Nama pengirim :
- Alamat pengirim :
- Nama tujuan :
- Alamat tujuan :
- Jenis benih :
- Jumlah benih :
- Tanggal pengiriman:

d) Pengiriman benih

Dalam pengiriman benih jambu mete perlu diperhatikan kondisi disekitar peti karton agar benih tetap baik sampai ditempat tujuan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah :

- Suhu ruangan pengiriman diusahakan tidak terlampau panas (tidak melebihi 35°C).
- Peti karton tidak boleh ditempatkan pada cahaya matahari langsung.
- Peti karton dijaga agar tidak mengalami kerusakan.

Pada dasarnya pengiriman benih jambu mete semakin cepat sampai tujuan semakin baik. Segera setelah benih diterima dilakukan penyemaian. Oleh karena itu dianjurkan tempat penyemaian perlu dipersiapkan sebelum benih diterima. Benih jambu mete yang dikirim melalui metode ini mampu mempertahankan daya tumbuhnya tetap diatas 80% setelah 6 bulan.

Kebun induk jambu mete selain menghasilkan benih dalam bentuk gelondong juga dapat digunakan sebagai entres untuk perbanyakan secara *grafting*.

## 2. Penetapan Kebun Induk dan Pohon Induk Jambu Mete

Kebun Induk dan pohon induk jambu mete yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian atau Direktur Jenderal Perkebunan sebagai Kebun Benih Sumber jambu mete sebelum Keputusan ini ditetapkan, dinyatakan masih tetap berlaku. Evaluasi terhadap kebun benih sumber dimaksud dilakukan berdasarkan ketentuan teknis.



Penetapan kebun induk dan pohon induk jambu mete dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

a. Penetapan Tim

Direktur Jenderal Perkebunan menetapkan Tim untuk melakukan penilaian kebun induk dan pohon induk jambu mete yang terdiri dari:

- 1) Direktorat Jenderal Perkebunan yang menangani fungsi perbenihan;
- 2) Pemulia Tanaman dari Pusat/Balai Penelitian komoditi terkait;
- 3) PBT yang berkedudukan di Direktorat Jenderal Perkebunan, PBT yang berkedudukan di Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) sesuai wilayah kerja, dan/atau PBT yang berkedudukan di UPTD provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.

Selain anggota tim sebagaimana dimaksud diatas, tim dapat ditambahkan unsur dari pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) provinsi dan/atau pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kabupaten yang menangani perbenihan .

b. Penilaian Kelayakan

Penilaian kelayakan kebun induk dan pohon induk dilakukan melalui tahapan:

1) Pemeriksaan dokumen

Dokumen yang diperiksa meliputi:

- a) Surat permohonan
- b) SK pelepasan varietas
- c) Dokumen hak atas tanah
- d) SDM yang dimiliki
- e) Peta pertanaman
- f) Rekaman pemeliharaan kebun

2) Pemeriksaan teknis atau lapangan

Pemeriksaan teknis atau lapangan dilakukan terhadap varietas, asal benih, lokasi, ketinggian tempat, curah hujan, luas, topografi, jumlah bulan kering, kedalaman air tanah, produksi buah rata-rata, bentuk kanopi, umur tanaman, rendeman kacang, koefisien keragaman dan kesehatan dengan kriteria sebagai berikut:

No	Kriteria	Standar
1	Varietas	Unggul
2	Asal benih	Vegetatif/ Generatif
3	Lokasi	Dekat dengan sentra pengembangan tanaman jambu mete, dapat dijangkau dan dilalui kendaraan
4	Ketinggian tempat	<400 m dpl
5	Curah Hujan	Curah hujan 800 s.d 1.600 mm pertahun
6	Luas	≥ 1 ha
7	Topografi	Datar – bergelombang dengan kemiringan ≤ 15 °
8	Jumlah bulan kering	4 s.d 6 bulan pertahun
9	Produksi buah rata-rata	≥ 10 kg gelondong /pohon /tahun

No	Kriteria	Standar
10	Bentuk kanopi	Payung/silindris
11	Umur tanaman	- >3 tahun untuk asal benih vegetatif - >10 tahun untuk asal benih generatif
12	Rendemen kacang	≥ 30%
13	Koefisien Keragaman	≤ 20%
14	Kesehatan	Bebas hama dan penyakit utama

c. Pembuatan laporan hasil pemeriksaan

Tim menyusun laporan hasil pemeriksaan teknis atau lapangan sesuai Format 1, Format 2, Format 3 dan Format 4 dalam pedoman ini dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perkebunan.

d. Penetapan kebun induk dan pohon induk.

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian menetapkan kebun induk dan pohon induk sebagai kebun benih sumber jambu mete.

3. Evaluasi Kelayakan Kebun Induk dan Pohon Induk Jambu Mete

Evaluasi kelayakan kebun induk dan pohon induk jambu mete dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) tahun sekali oleh UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.

Dalam hal UPTD Provinsi dimaksud tidak melaksanakan Evaluasi kelayakan Kebun Induk dan Pohon Induk Jambu Mete, evaluasi dilakukan oleh UPT Pusat sesuai wilayah kerja. Dalam pelaksanaan evaluasi, UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan atau UPT Pusat membentuk tim dengan anggota paling kurang:

- a. Pengawas Benih Tanaman (PBT);
- b. Dinas yang Membidangi Perkebunan provinsi/kabupaten/kota yang menangani perbenihan.

Evaluasi kelayakan kebun induk dan pohon induk jambu mete bertujuan untuk menilai kelayakan kebun induk dan pohon induk jambu mete dilihat dari aspek kondisi kebun, kondisi tanaman, kemurnian genetik, kesehatan tanaman, jumlah pohon induk sesuai penetapan, jumlah pohon induk yang produktif, taksasi produksi benih per pohon pertahun, taksasi produksi benih pertahun.

Prosedur evaluasi kelayakan kebun induk dan pohon induk terpilih jambu mete meliputi:

a. Pemeriksaan dokumen

Dokumen yang diperiksa meliputi :

- 1) SK penetapan kebun induk dan pohon induk
- 2) Laporan hasil evaluasi awal/sebelumnya
- 3) Rekaman kegiatan pemeliharaan kebun

b. Pemeriksaan teknis atau lapangan

Pemeriksaan teknis atau lapangan dilakukan terhadap kondisi kebun, kondisi tanaman, kemurnian genetik, kesehatan tanaman, jumlah pohon induk sesuai penetapan, jumlah pohon induk yang produktif, taksasi produksi benih per pohon pertahun, taksasi produksi benih seluruhnya pertahun, dengan kriteria sebagai berikut:

No	Kriteria	Standar
1	Kondisi kebun	- Piringan tanaman bersih dari rumput lunak,alang-alang dan tanaman berkayu. - Drainase baik - Tidak tercampur dengan tanaman tahunan lainnya
2	Kondisi tanaman	Jagur
3	Kemurnian genetik	>95%
4	Kesehatan tanaman	Bebas hama dan penyakit utama
5	Jumlah pohon induk sesuai penetapan	Diisi sesuai SK penetapan
6	Jumlah pohon induk yang produktif	Dihitung secara individu dikebun
7	Taksasi produksi benih per pohon per tahun	Dihitung secara individu dikebun
8	Taksasi produksi benih per tahun	Dihitung secara individu dikebun

- c. Perhitungan pohon induk produktif dan taksasi produksi benih  
Perhitungan pohon induk produktif dilakukan dengan cara sensus individu tanaman untuk membedakan pohon yang produktif dengan pohon yang tidak produktif. Taksasi produksi benih dilakukan dengan menghitung jumlah produksi benih dari pohon sampel x jumlah pohon produktif.
- d. Pembuatan laporan hasil pemeriksaan  
Tim menyusun laporan hasil pemeriksaan sesuai Format 5, Format 6, Format 7 dan Format 8 selanjutnya disampaikan kepada Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan atau Kepala UPT Pusat.
- e. Penerbitan Surat Keterangan Kelayakan  
Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan atau Kepala UPT Pusat menerbitkan Surat Keterangan Kelayakan Kebun Induk dan pohon induk jambu mete sebagaimana tercantum dalam Format 9. Surat Keterangan Kelayakan Kebun Induk dan pohon induk jambu mete disampaikan kepada Kepala Dinas provinsi yang Membidangi Perkebunan dengan tembusan Direktur Jenderal Perkebunan.
- Apabila hasil pemeriksaan menyatakan tidak layak, maka dilakukan pembinaan oleh Dinas yang Membidangi Perkebunan kabupaten/kota sesuai rekomendasi Tim. Apabila setelah dilakukan pembinaan dan dilakukan evaluasi ulang, kebun induk dan pohon induk dinyatakan tidak layak maka Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan atau Kepala UPT Pusat menyampaikan usulan pencabutan penetapan kebun induk dan pohon induk kepada Direktur Jenderal Perkebunan melalui Direktur yang mempunyai tugas dan fungsi perbenihan pada Direktorat Jenderal Perkebunan dengan tembusan kepada kepala dinas provinsi yang membidangi perkebunan.

4. Penetapan Kebun Entres Jambu Mete

Kebun entres jambu mete yang telah ditetapkan oleh kepala dinas provinsi yang membidangi perkebunan dinyatakan masih berlaku sampai dengan 30 September 2016 dan wajib dilakukan penilaian oleh Tim yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian.

Untuk penetapan kebun entres jambu mete dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

a. Penetapan Tim

Direktur Jenderal Perkebunan menetapkan Tim untuk melakukan penilaian kebun entres jambu mete yang terdiri dari:

- 1) Direktorat Jenderal Perkebunan yang menangani fungsi perbenihan;
- 2) Pemulia Tanaman dari Pusat/Balai Penelitian komoditi terkait;
- 3) PBT yang berkedudukan di Direktorat Jenderal Perkebunan, PBT yang berkedudukan di Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) sesuai wilayah kerja, dan/atau PBT yang berkedudukan di UPTD provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.

Selain anggota tim sebagaimana dimaksud diatas, tim dapat ditambahkan unsur dari pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) provinsi dan/atau pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kabupaten yang menangani perbenihan.

b. Pemilaian kebun entres

Penilaian kebun entres dilakukan melalui tahapan:

- 1) Pemeriksaan dokumen  
Dokumen yang diperiksa meliputi :
  - a) Surat permohonan
  - b) Rekaman pembangunan kebun entres termasuk asal usul benih
  - c) Dokumen hak atas tanah
  - d) SDM yang dimiliki
  - e) Peta pertanaman
  - f) Rekaman pemeliharaan kebun entres
- 2) Pemeriksaan teknis atau lapangan  
Pemeriksaan teknis atau lapangan dilakukan terhadap varietas, lokasi, ketinggian tempat, curah hujan, luas, topografi, jumlah bulan kering, bentuk tajuk, umur tanaman, kesehatan tanaman dengan standar sebagai berikut:

No	Kriteria	Standar
1	Varietas	Unggul
2	Lokasi	Dekat dengan sentra pengembangan tanaman jambu mete, mudah dijangkau dan dapat dilalui kendaraan roda-4
3	Ketinggian tempat	<400 m dpl

No	Kriteria	Standar
4	Curah Hujan	Curah hujan 800 s.d 1.600 mm pertahun
5	Luas	≥ 1 ha
6	Topografi	Datar - bergelombang dengan kemiringan ≤ 15 °
7	Jumlah bulan kering	4 s.d 6 bulan pertahun
8	Bentuk tajuk	Payung/silindris
9	Umur tanaman	≥ 10 tahun
10	Kesehatan tanaman	Bebas hama dan penyakit utama

Perhitungan taksasi entres menggunakan metode sebagai berikut:

- a) Hitung jumlah populasi tanaman yang akan diperiksa;
- b) Hitung luas permukaan kanopi tanaman (m<sup>2</sup>);
- c) Buat frame dengan ukuran 1 m x 1 m untuk menghitung jumlah tangkai, jumlah pucuk dalam tangkai;
- d) Dalam satu pohon dibuat frame sebanyak 3 kali yaitu arah A, Arah B dan Arah C;

$$e) \text{ Hitung jumlah rata-rata pucuk per m}^2 (P) \\ = \frac{\text{Jumlah pucuk arah A} + \text{Arah B} + \text{Arah C}}{3}$$

$$f) \text{ Taksasi entres} = \text{luas kanopi per pohon} \times P \times \text{Faktor koreksi}$$

### 3) Pembuatan laporan hasil pemeriksaan

Tim menyusun laporan hasil pemeriksaan teknis atau lapangan sesuai Format 10, Format 11, Format 12 dan Format 13 dalam pedoman ini dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perkebunan.

### 4) Penetapan kebun entres

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian menetapkan kebun entres sebagai kebun benih sumber entres jambu mete.

## 5. Evaluasi Kelayakan Kebun Entres Jambu Mete

Evaluasi kelayakan kebun entres jambu mete dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) tahun sekali oleh UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.

Dalam hal UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan dimaksud tidak melaksanakan Evaluasi kelayakan Kebun entres jambu mete, evaluasi dilakukan oleh UPT Pusat sesuai wilayah kerja. Dalam pelaksanaan evaluasi, UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan atau UPT Pusat membentuk tim dengan anggota paling kurang:

- a. Pengawas Benih Tanaman (PBT);
- b. Dinas yang Membidangi Perkebunan provinsi/kabupaten/kota yang menangani perbenihan.

Evaluasi kelayakan kebun entres bertujuan untuk menilai kelayakan kebun entres dilihat dari aspek kondisi kebun, kondisi tanaman, kemurnian genetik, kesehatan tanaman, jumlah pohon entres sesuai penetapan, jumlah pohon entres yang produktif, taksasi produksi entres per pohon pertahun, taksasi produksi entres pertahun.

Prosedur evaluasi kelayakan kebun entres meliputi:

a. Pemeriksaan dokumen

Dokumen yang diperiksa meliputi :

- 1) SK penetapan kebun entres,
- 2) Rekaman kegiatan pemeliharaan kebun,
- 3) Laporan hasil evaluasi awal/sebelumnya.

b. Pemeriksaan teknis atau lapangan

Pemeriksaan teknis atau lapangan dilakukan terhadap kondisi kebun, kondisi tanaman, kemurnian genetik, kesehatan tanaman, jumlah pohon entres sesuai penetapan, jumlah pohon entres yang produktif, taksasi produksi entres rata-rata per pohon pertahun, taksasi produksi entres pertahun, dengan kriteria sebagai berikut:

No	Kriteria	Standar
1	Kondisi kebun	- Piringan tanaman bersih dari rumput lunak,alang-alang dan tanaman berkayu. - Drainase baik - Tidak tercampur dengan tanaman tahunan lainnya
2	Kondisi tanaman	Jagur
3	Kemurnian genetik	>95%
4	Kesehatan tanaman	Bebas hama dan penyakit utama
5	Jumlah pohon entres sesuai penetapan	Diisi sesuai SK penetapan
6	Jumlah pohon entres yang produktif	Dihitung secara individu dikebun
7	Taksasi produksi entres per pohon per tahun	Dihitung secara individu dikebun
8	Taksasi produksi entres pertahun	Dihitung secara individu dikebun

c. Perhitungan pohon produktif dan taksasi produksi entres

Perhitungan pohon produktif dilakukan dengan cara sensus individu tanaman untuk membedakan pohon yang produktif dengan pohon yang tidak produktif. Taksasi produksi entres dilakukan dengan menghitung jumlah produksi entres dari pohon sampel x jumlah pohon produktif.

d. Pembuatan laporan hasil pemeriksaan

Tim menyusun laporan hasil pemeriksaan sesuai Format 14, Format 15, Format 16 dan Format 17 selanjutnya disampaikan kepada Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan atau Kepala UPT Pusat.

e. Penerbitan Surat Keterangan Kelayakan

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan atau Kepala UPT Pusat menerbitkan Surat Keterangan Kelayakan Kebun entres sebagaimana tercantum dalam

Format 18. Surat Keterangan Kelayakan Kebun entres disampaikan kepada Kepala Dinas provinsi yang Membidangi Perkebunan dengan tembusan Direktur Jenderal Perkebunan.

Apabila hasil pemeriksaan menyatakan tidak layak, maka dilakukan pembinaan oleh Dinas yang Membidangi Perkebunan kabupaten/kota sesuai rekomendasi Tim. Apabila setelah dilakukan pembinaan dan dilakukan evaluasi ulang, kebun entres dinyatakan tidak layak maka Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan atau Kepala UPT Pusat menyampaikan usulan pencabutan penetapan kebun entres kepada Direktur Jenderal Perkebunan melalui Direktur yang mempunyai tugas dan fungsi perbenihan pada Direktorat Jenderal Perkebunan dengan tembusan kepada kepala dinas provinsi yang membidangi perkebunan.

## B. Produksi Benih Unggul Lokal Tanaman Jambu Mete

Produksi benih unggul lokal tanaman jambu mete dilakukan mulai dari Penetapan Kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih tanaman jambu mete dan evaluasi kelayakan Kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih tanaman jambu mete.

### 1. Penetapan Kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih Jambu Mete

Kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih jambu mete yang telah ditetapkan oleh kepala dinas provinsi yang membidangi perkebunan dinyatakan masih berlaku sampai dengan 30 September 2016 dan wajib dilakukan penilaian oleh Tim yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian.

Untuk penetapan kebun blok penghasil tinggi dan pohon induk terpilih jambu mete dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

#### a. Penetapan Tim

Direktur Jenderal Perkebunan menetapkan Tim untuk melakukan penilaian kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih jambu mete yang terdiri dari:

- 1) Direktorat Jenderal Perkebunan yang menangani fungsi perbenihan;
- 2) Pemulia Tanaman dari Pusat/Balai Penelitian komoditi terkait;
- 3) PBT yang berkedudukan di Direktorat Jenderal Perkebunan, PBT yang berkedudukan di Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) sesuai wilayah kerja, dan/atau PBT yang berkedudukan di UPTD provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.

Selain anggota tim sebagaimana dimaksud diatas, tim dapat ditambahkan unsur dari pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) provinsi dan/atau pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kabupaten yang menangani perbenihan.

#### b. Pemeriksaan Dokumen

Dokumen yang diperiksa meliputi :

- 1) Surat permohonan
- 2) Dokumen hak atas tanah
- 3) Peta pertanaman
- 4) Rekaman asal usul benih dan pemeliharaan kebun

- c. Pemeriksaan teknis atau lapangan  
Pemeriksaan teknis atau lapangan dilakukan dalam rangka identifikasi kebun blok penghasil tinggi dan seleksi pohon induk terpilih, yaitu :

1) Identifikasi kebun blok penghasil tinggi

Identifikasi kebun blok penghasil tinggi dilakukan melalui tahapan :

- a) Inventarisasi calon kebun blok penghasil tinggi
- b) Penilaian populasi untuk ditetapkan sebagai kebun blok penghasil tinggi
- c) Pemeriksaan teknis atau lapangan
- d) Pembuatan laporan hasil pemeriksaan
- e) Penentuan kebun blok penghasil tinggi

2) Seleksi pohon induk terpilih

Seleksi pohon induk terpilih dilakukan setelah populasi dinyatakan layak sebagai kebun Blok Penghasil Tinggi, dengan tahapan:

- a) Pemilihan individu pohon di dalam populasi.
- b) Pemeriksaan teknis atau lapangan
- c) Pembuatan laporan hasil pemeriksaan

Tatacara pelaksanaan identifikasi kebun blok penghasil tinggi dan seleksi pohon induk terpilih sebagai berikut:

1) Pemilihan Kebun Blok

Dilakukan melalui pengujian sebaran keragaman sifat buah, setelah persyaratan teknis lainnya ditetapkan. Secara statistik keragaman dapat dicari dengan *coefficien of variation*(CV) atau koefisien keragaman (KK), yang dinyatakan dalam persen.

Koefisien keragaman (KK) dapat dicari dengan rumus sebagai berikut :

$$KK (CV) = L = \frac{S}{\bar{X}} \times 100\%$$

$$S = \sqrt{\frac{\sum(X_i - \bar{X})^2}{n - 1}}$$

S = Simpangan baku (Standart deviation)

$\bar{X}$  = Rata - rata nilai pengamatan

Bila hasil penghitungan ternyata koefisien keragaman (KK) kurang dari 20 persen dan persyaratan teknis lainnya dipenuhi, maka kebun blok tersebut dapat dinyatakan sebagai kebun Blok Penghasil Tinggi (BPT).

Penentuan pohon contoh dalam suatu kebun blok menggunakan metode sebagai berikut:

- a) Hitung jumlah populasi tanaman yang akan diperiksa;
- b) Tetapkan jumlah pohon contoh didasarkan pada populasi tanaman yang akan diperiksa, setiap 10 pohon diambil 1 pohon contoh;
- c) Tentukan pohon contoh pertama pada baris pinggir, selanjutnya pohon contoh diberi cat/ tandai;
- d) Tetapkan pohon contoh kedua dan seterusnya dengan cara lompatan;
- e) Rumus perhitungan jumlah lompatan tanaman:  
Jumlah lompatan = Jumlah Tanaman Perblok : Jumlah tanaman contoh



- f) Hitung luas permukaan kanopi tanaman:
- Luas permukaan kanopi berupa  $\frac{1}{2}$  bola  
Luas =  $\frac{1}{2} (4 \pi r^2)$       $\pi = 3,14$     $r =$  Jari-jari
  - Luas permukaan kanopi berupa kerucut  
Luas =  $\pi r s$
  - Luas permukaan berupa silinder  
Luas =  $2 \pi r t$
- g) Buat frame dengan ukuran 1 m x 1 m untuk menghitung jumlah tangkai, jumlah pucuk dan jumlah buah dalam tangkai;
- h) Dalam satu pohon dibuat frame sebanyak 3 kali yaitu arah A, Arah B dan Arah C;
- i) Hitung jumlah rata-rata pucuk per  $m^2$  (P)  
=  $\frac{\text{Jumlah pucuk arah A} + \text{Arah B} + \text{Arah C}}{3}$
- j) Hitung jumlah rata-rata tangkai buah per  $m^2$  (Q)  
=  $\frac{\text{Jumlah tangkai buah arah A} + \text{Arah B} + \text{Arah C}}{3}$
- k) Hitung jumlah buah per  $m^2$  (gelondong) (R)  
= P x Q
- l) Hitung jumlah buah per pohon (gelondong)  
= Luas kanopi x R x Faktor koreksi (40%)

## 2) Penilaian Pohon Induk Terpilih

Kebun Blok pertanaman jambu mete yang telah diidentifikasi memenuhi syarat sebagai BPT, dapat dilanjutkan untuk dipilih pohon induk sebagai sumber benih. Pohon induk terpilih harus memenuhi kriteria yang telah ditentukan sesuai standar teknis. Sifat-sifat penting yang perlu diperhatikan saat memilih pohon induk adalah :

- a) Umur tanaman 10 - 30 tahun.
- b) Produksi gelondong > 10 Kg gelondong/ Pohon/ Tahun.
- c) Bobot gelondong kering, untuk gelondong kecil 5 – 7 gr/butir, untuk gelondong besar > 7 gr/butir.
- d) Rendeman kacang  $\geq 30\%$ .
- e) Fluktuasi hasil rendah.
- f) Jumlah buah muda per tangkai > 20/tangkai.
- g) Bentuk tajuk payung/ silindris.
- h) Pohon induk terpilih bebas dari hama dan penyakit utama.
- i) Dapat tumbuh pada berbagai kondisi lingkungan (daya adaptasi luas).

Untuk melakukan identifikasi kebun blok penghasil tinggi dan seleksi pohon induk terpilih melalui tahapan pemeriksaan teknis atau lapangan yang dilakukan terhadap : varietas, asal benih, lokasi, ketinggian tempat, curah hujan, luas, topografi, jumlah bulan kering, kedalaman air tanah, produksi buah rata-rata, bentuk tajuk, umur tanaman, rendeman kacang, koefisien keragaman dan kesehatan, dengan kriteria sebagai berikut:

No	Kriteria	Standar
1	Varietas	Unggul lokal
2	Asal benih	Generatif/ vegetatif
3	Lokasi	Dekat dengan sentra pengembangan tanaman jambu mete, dapat dijangkau dan dilalui kendaraan
4	Ketinggian tempat	<400 m dpl
5	Curah Hujan	Curah hujan 800 s.d 1.600 mm pertahun
6	Luas	≥ 1 ha
7	Topografi	Datar - bergelombang dengan kemiringan ≤ 15 °
8	Jumlah bulan kering	4 s.d 6 bulan pertahun
9	Produksi bush rata-rata	≥ 10 kg gelondong/pohon/tahun
10	Bentuk tajuk	Payung/silindris
11	Umur tanaman	≥ 10 tahun
12	Rendemen kacang	≥ 30%
13	Koefisien Keragaman	≤ 20%
14	Kesehatan	Bebas hama dan penyakit utama

d. Pembuatan laporan hasil pemeriksaan

Tim menyusun laporan hasil pemeriksaan teknis atau lapangan sesuai Format 19, Format 20, Format 21 dan Format 22 dalam pedoman ini dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perkebunan.

e. Penetapan kebun blok penghasil tinggi dan pohon induk terpilih

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian menetapkan kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih sebagai kebun benih sumber jambu mete.

2. Evaluasi Kelayakan Kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih Jambu Mete

Evaluasi kelayakan kebun blok penghasil tinggi dan pohon induk terpilih jambu mete dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) tahun sekali oleh UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih.

Dalam hal UPTD Provinsi dimaksud tidak melaksanakan evaluasi kelayakan Kebun blok penghasil tinggi dan pohon induk terpilih jambu mete, evaluasi dilakukan oleh UPT Pusat sesuai wilayah kerja. Dalam pelaksanaan evaluasi, UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan atau UPT Pusat membentuk tim dengan anggota paling kurang:

- a. Pengawas Benih Tanaman (PBT);
- b. Dinas yang Membidangi Perkebunan provinsi/kabupaten/kota yang menangani perbenihan.

Evaluasi kelayakan kebun blok penghasil tinggi dan pohon induk terpilih jambu mete bertujuan untuk menilai kelayakan kebun blok penghasil tinggi dan pohon induk terpilih jambu mete dilihat dari kondisi kebun, kondisi tanaman, kemurnian genetik, kesehatan tanaman, jumlah pohon induk terpilih sesuai penetapan, jumlah pohon induk terpilih yang produktif, taksasi produksi benih per pohon pertahun, taksasi produksi benih pertahun.

Prosedur evaluasi kelayakan kebun blok penghasil tinggi dan pohon induk terpilih jambu mete meliputi:

a. Pemeriksaan dokumen

Dokumen yang diperiksa meliputi :

- 1) SK penetapan kebun blok penghasil tinggi dan pohon induk terpilih,
- 2) Rekaman kegiatan pemeliharaan kebun,
- 3) Laporan hasil evaluasi awal/sebelumnya.

b. Pemeriksaan teknis atau lapangan

Pemeriksaan teknis atau lapangan dilakukan terhadap kondisi kebun, kondisi tanaman, kemurnian genetik, kesehatan tanaman, jumlah pohon induk sesuai penetapan, jumlah pohon induk yang produktif, taksasi produksi benih per pohon pertahun, taksasi produksi benih pertahun, dengan kriteria sebagai berikut:

No	Kriteria	Standar
1	Kondisi kebun	- Piringan tanaman bersih dari rumput lunak,alang-alang dan tanaman berkayu. - Drainase baik - Tidak tercampur dengan tanaman tahunan lainnya
2	Kondisi tanaman	Jagur
3	Kemurnian genetik	>95%
4	Kesehatan tanaman	Bebas hama dan penyakit utama
5	Jumlah pohon induk terpilih sesuai penetapan	Diisi sesuai SK penetapan
6	Jumlah pohon induk terpilih yang produktif	Dihitung secara individu dikebun
7	Taksasi produksi benih per pohon per tahun	Dihitung secara individu dikebun
8	Taksasi produksi benih per tahun	Dihitung secara individu dikebun

c. Perhitungan pohon produktif dan taksasi produksi benih

Perhitungan pohon produktif dilakukan dengan cara sensus individu tanaman untuk membedakan pohon yang produktif dengan pohon yang tidak produktif. Taksasi produksi benih dilakukan dengan menghitung jumlah produksi benih dari pohon sampel x jumlah pohon produktif.

- d. Pembuatan laporan hasil pemeriksaan  
Tim menyusun laporan hasil pemeriksaan sesuai Format 23, Format 24, Format 25 dan Format 26 selanjutnya disampaikan kepada Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan atau Kepala UPT Pusat.
- e. Penerbitan Surat Keterangan Kelayakan  
Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan atau Kepala UPT Pusat menerbitkan Surat Keterangan Kelayakan Kebun blok penghasil tinggi dan pohon induk terpilih jambu mete sebagaimana Format 27. Surat Keterangan Kelayakan Kebun blok penghasil tinggi dan pohon induk terpilih jambu mete disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi yang Membidangi Perkebunan dengan tembusan Direktur Jenderal Perkebunan.

Apabila hasil pemeriksaan menyatakan tidak layak, maka dilakukan pembinaan oleh Dinas yang Membidangi Perkebunan kabupaten/kota sesuai rekomendasi Tim. Apabila setelah dilakukan pembinaan dan dilakukan evaluasi ulang, Kebun blok penghasil tinggi dan pohon induk terpilih jambu mete dinyatakan tidak layak maka Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan atau Kepala UPT Pusat menyampaikan usulan pencabutan penetapan Kebun blok penghasil tinggi dan pohon induk terpilih jambu mete kepada Direktur Jenderal Perkebunan melalui Direktur yang mempunyai tugas dan fungsi perbenihan pada Direktorat Jenderal Perkebunan dengan tembusan kepada kepala dinas provinsi yang membidangi perkebunan.

### BAB III SERTIFIKASI BENIH

Sertifikasi benih sumber tanaman jambu mete terdiri dari:

#### A. Sertifikasi Benih Jambu Mete dalam Bentuk Gelondong

Benih jambu mete dalam bentuk gelondong sebelum diedarkan harus disertifikasi oleh Pengawas Benih Tanaman (PBT) yang berasal dari UPT Pusat atau UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan. Tempat pemeriksaan dilakukan di kebun induk, di kebun blok penghasil tinggi atau di tempat penyimpanan benih.

Untuk sertifikasi benih jambu mete dalam bentuk gelondong dilakukan melalui tahapan :

##### 1. Pemeriksaan dokumen

Dokumen yang diperiksa meliputi :

- a. Surat permohonan sertifikasi
- b. Izin Usaha Produksi Benih (IUPB)/Rekomendasi sebagai produsen benih
- c. Dokumen penetapan kebun induk dan pohon induk jambu mete
- d. Dokumen penetapan kebun blok penghasil tinggi dan pohon induk terpilih jambu mete
- e. Dokumentasi pelaksanaan waktu panen
- f. Dokumen pemeriksaan laboratorium
- g. Rekaman pemeliharaan kebun

##### 2. Pemeriksaan teknis

Pemeriksaan teknis dilakukan terhadap daya berkecambah, kadar air benih, kemurnian benih, jumlah benih/kg, penampilan benih, berat jenis, asal benih, kemasan, isi kemasan dan kesehatan dengan kriteria sebagai berikut :

No	Kriteria	Standar
1	Daya berkecambah	≥ 80%
2	Kadar air benih	5% - 6%
3	Kemurnian benih	≥ 98%
4	Jumlah benih /kg	200 – 300 butir (Gelondong Kecil), 80 – 150 butir (Gelondong Besar)
5	Penampilan benih	Bernas, mengkilap
6	Asal benih	Hasil panen ke-1 / ke-2 dari setiap musim panen
7	Kemasan	Plastik kedap udara (Transparan) dan berlabel
8	Isi kemasan	2 kg – 5 kg
9	Kesehatan	Bebas hama dan penyakit utama

Keterangan:

Pemeriksaan dilakukan terhadap seluruh benih dengan jumlah sampel yang dinilai/diuji sebanyak 100 butir dari jumlah benih yang diajukan.

3. Pemeriksaan laboratorium  
Pemeriksaan laboratorium dilakukan untuk melihat kemurnian fisik benih dan kesehatan benih.
4. Pembuatan laporan hasil pemeriksaan  
Pengawas Benih Tanaman (PBT) menyusun laporan hasil pemeriksaan sesuai Format 28 dan Format 29 dalam pedoman ini dan disampaikan kepada Kepala UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.
5. Penerbitan sertifikat mutu benih  
Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, Kepala UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan menerbitkan sertifikat mutu benih kepada pemohon sebagaimana tercantum dalam Format 30.

#### B. Pemeriksaan Entres Jambu Mete

Entres jambu mete sebelum diedarkan harus diperiksa oleh Pengawas Benih Tanaman (PBT) yang berasal dari UPT Pusat/ UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan. Tempat pemeriksaan dilakukan di kebun entres atau di tempat penyimpanan entres.

Untuk pemeriksaan entres jambu mete dilakukan melalui tahapan:

1. Pemeriksaan dokumen  
Dokumen yang diperiksa meliputi :
  - a. Surat permohonan
  - b. Izin Usaha Produksi Benih (IUPB)/Rekomendasi sebagai produsen benih
  - c. Dokumen penetapan kebun entres jambu mete
  - d. Dokumen status kepemilikan kebun pembibitan
  - e. Dokumentasi pelaksanaan waktu panen
  - f. SDM yang dimiliki
  - g. Rekaman pemeliharaan kebun
2. Pemeriksaan teknis atau lapangan  
Pemeriksaan teknis atau lapangan dilakukan terhadap varietas, panjang entres, diameter entres, warna entres bagian bawah, warna tunas aktif, penampilan dan kesehatan entres dengan kriteria sebagai berikut :

No	Kriteria	Standar
1	Varietas	Unggul
2	Panjang entres	5 s.d 10 cm
3	Diameter entres	0,5 s.d 1 cm
4	Warna entres bagian bawah	Hijau kecoklatan
5	Warna tunas aktif	Hijau segar
6	Penampilan entres	Segar
7	Kesehatan entres	Bebas hama dan penyakit utama

Keterangan:

Pemeriksaan dilakukan terhadap seluruh entres dengan jumlah sampel yang dinilai/diuji sebanyak 1% dari jumlah entres yang diajukan.

3. Pembuatan laporan hasil pemeriksaan  
Pengawas Benih Tanaman (PBT) menyusun laporan hasil pemeriksaan lapangan sesuai Format 31 dan Format 32 dalam pedoman ini dandisampaikan kepada Kepala UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.
4. Penerbitan surat keterangan mutu benih  
Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, Kepala UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan menerbitkan surat keterangan mutu benih jambu mete kepada pemohon sebagaimana tercantum dalam Format 33.

### C. Sertifikasi Benih Jambu Mete Siap Tanam Asal Gelondong

Benih jambu mete siap tanam asal gelondong sebelum diedarkan harus disertifikasi oleh Pengawas Benih Tanaman (PBT) yang berasal dari UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan. Tempat pemeriksaan dilakukan di kebun pembibitan.

Untuk sertifikasi benih jambu mete siap tanam asal gelondong dilakukan melalui tahapan:

1. Pemeriksaan dokumen  
Dokumen yang diperiksa meliputi :
  - a. Surat permohonan sertifikasi
  - b. Izin Usaha Produksi Benih (IUPB)/Rekomendasi sebagai produsen benih
  - c. Sertifikat mutu benih dalam bentuk gelondong
  - d. Dokumen status kepemilikan lahan
  - e. SDM yang dimiliki
  - f. Rekaman pemeliharaan kebun
2. Pemeriksaan teknis atau lapangan  
Pemeriksaan teknis atau lapangan dilakukan terhadap umur benih, diameter batang, tinggi benih, jumlah daun, warna daun, kesehatan, ukuran polibeg dan warna polibeg dengan kriteria sebagai berikut:

No.	Kriteria	Standar
1.	Umur benih	3 – 6 bulan
2.	Diameter batang	≥7mm
3.	Tinggi benih	≥30cm
4.	Jumlah daun	>8 helai
5.	Warna daun	Hijau tanpa gejala kahat hara
6.	Kesehatan	Bebas Hama dan Penyakit utama
7.	Ukuran polibeg	Min 30 x 20 cm tebal 0,2 mm
8.	Warna polibeg	Hitam

Keterangan:

Pemeriksaan dilakukan terhadap seluruh benih dengan jumlah sampel yang dinilai/diuji sebanyak 1% dari jumlah benih yang diajukan.

3. Pembuatan laporan hasil pemeriksaan  
Pengawas Benih Tanaman (PBT) menyusun laporan hasil pemeriksaan lapangan sesuai Format 34 dan Format 35 dalam pedoman ini dan disampaikan kepada Kepala UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.
4. Penerbitan sertifikat mutu benih  
Berdasarkan hasil pemeriksaan, Kepala UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan menerbitkan sertifikat mutu benih jambu mete siap tanam asal gelondong kepada pemohon sebagaimana tercantum dalam Format 36.

#### D. Sertifikasi Benih Jambu Mete Siap Tanam Asal Sambungan (*Grafting*)

Benih jambu mete siap tanam asal sambungan (*grafting*) sebelum diedarkan harus disertifikasi oleh Pengawas Benih Tanaman (PBT) yang berasal dari UPT Pusat/ UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan. Tempat pemeriksaan dilakukan di kebun pembibitan.

Untuk sertifikasi benih jambu mete siap tanam asal sambungan (*grafting*) dilakukan melalui tahapan:

1. Pemeriksaan dokumen  
Dokumen yang diperiksa meliputi:
  - a. Surat permohonan sertifikasi
  - b. Izin Usaha Produksi Benih (IUPB)/Rekomendasi sebagai produsen benih
  - c. Sertifikat mutu benih dalam bentuk gelondong
  - d. Surat keterangan mutu benih entres jambu mete
  - e. Dokumen status kepemilikan lahan
  - f. SDM yang dimiliki
  - g. Rekaman pemeliharaan kebun
2. Pemeriksaan teknis atau lapangan  
Pemeriksaan teknis atau lapangan dilakukan terhadap umur benih, tinggi benih, diameter batang, warna daun, kesehatan, hasil sambungan, kompatibilitas batang atas dan bawah, ukuran dan warna polibeg dengan kriteria sebagai berikut:

No	Kriteria	Standar
1	Umur benih	3-6 bulan setelah penyambungan
2	Tinggi benih	≥30 cm
3	Diameter batang	≥7 mm
4	Warna daun	Hijau tanpa gejala kahat hara
5	Kesehatan	Bebas Hama dan Penyakit utama
6	Hasil sambungan	Segar, (berwarna kehijauan, tidak kering/membusuk, vigor)
7	Kompatibilitas batang atas dan bawah	Baik/normal
8	Ukuran polibeg	Min 30 cm x 20cm, tebal 0,2 mm
9	Warna polibeg	Hitam

Keterangan :

Pemeriksaan dilakukan terhadap seluruh benih dengan jumlah sampel yang dinilai/diuji sebanyak 1% dari jumlah benih yang diajukan.



3. Pembuatan laporan hasil pemeriksaan  
Pengawas Benih Tanaman (PBT) menyusun laporan hasil pemeriksaan lapangan sesuai Format 37 dan Format 38 dalam pedoman ini dan disampaikan kepada Kepala UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.
4. Penerbitan sertifikat mutu benih  
Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, Kepala UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan menerbitkan sertifikat mutu benih kepada pemohon sebagaimana tercantum dalam Format 39.

#### E. Pelabelan

Benih jambu mete dalam bentuk gelondong, entres jambu mete, benih jambu mete siap tanam asal gelondong dan benih jambu mete siap tanam asal sambungan (*grafting*) yang telah disertifikasi diberi label.

Spesifikasi label dari benih jambu mete terdiri dari:

1. Warna label biru muda untuk benih unggul serta warna hijau muda untuk benih unggul lokal.
2. Ukuran label menyesuaikan dengan komoditas dan jenis benih dengan ketentuan jelas dan mudah dibaca. Tulisan berwarna hitam, bahan label tidak mudah rusak.
3. Isi label
  - a. Label benih jambu mete dalam bentuk gelondong mencakup paling kurang nomor sertifikat, nomor seri, nama produsen, pengguna, jenis tanaman dan varietas, kelas benih, bentuk benih, keterangan mutu/hasil uji laboratorium, berat/volume benih (kg), masa akhir edar benih terhitung 6 (enam) bulan sejak tanggal panen.
  - b. Label entres jambu mete mencakup paling kurang nomor surat keterangan mutu benih, nomor seri, nama produsen, pengguna, jenis tanaman dan varietas, kelas benih, bentuk benih, keterangan mutu/hasil uji laboratorium, volume entres (pucuk), masa akhir edar benih terhitung 7 (tujuh) hari sejak tanggal pangkas.
  - c. Label benih jambu mete siap tanam asal gelondong mencakup paling kurang nomor sertifikat, nomor seri, nama produsen, pengguna, jenis tanaman dan varietas, kelas benih, keterangan mutu/spesifikasi benih, masa akhir edar benih maksimal sampai umur tanaman 6 (enam) bulan.
  - d. Label benih jambu mete siap tanam asal sambungan (*grafting*) mencakup paling kurang nomor sertifikat, nomor seri, nama produsen, pengguna, jenis tanaman dan varietas, kelas benih, keterangan mutu/spesifikasi benih, masa akhir edar benih maksimal sampai 6 (enam) bulan setelah penyambungan.
4. Pengesahan dan nomor seri label dari Institusi penyelenggara sertifikasi
5. Letak pemasangan label untuk benih jambu mete dalam bentuk gelondong dan entres pada kemasan yang mudah dilihat, untuk benih jambu mete siap tanam asal gelondong dan benih jambu mete siap tanam asal sambungan (*grafting*) pada bagian batang.

## BAB IV PEREDARAN DAN PENGAWASAN BENIH

### A. Peredaran

Peredaran benih antar provinsi pengawasannya dilakukan oleh PBT. PBT yang melakukan pengawasan berkedudukan di UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan penerima benih. Peredaran benih antar provinsi yang sertifikatnya masih berlaku, tidak harus dilakukan sertifikasi ulang. Untuk peredaran benih antar kabupaten dalam satu provinsi pengawasannya dilakukan oleh PBT yang berkedudukan di UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan

### B. Pembinaan dan Pengawasan

Pengawasan dilakukan terhadap setiap benih unggul/unggul lokal yang diedarkan didalam dan antar provinsi. Pengawasan peredaran benih unggul dan benih unggul lokal dilakukan oleh PBT yang berkedudukan di UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan /SKPD Provinsi yang menangani perbenihan. Pelaksanaan Pengawasan peredaran benih dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu. Pengawasan peredaran dilakukan melalui pengecekan dokumen dan fisik benih.

Berdasarkan hasil pengawasan oleh UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan, benih yang tidak sesuai dengan sertifikat dan label dilarang diedarkan atau diperjualbelikan. Pelarangan peredaran didokumentasikan dengan Berita Acara yang ditanda tangani oleh produsen benih dan PBT.

Dalam melakukan pengawasan PBT menemukan kecurigaan terhadap benih yang beredar, maka PBT dapat menghentikan peredaran benih. Penghentian peredaran benih tersebut dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja. Penghentian dalam jangka waktu tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pengedar membuktikan kebenaran dokumen atas benih yang diedarkan. Apabila dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja, pengedar tidak dapat membuktikan kebenaran dokumen atas benih yang diedarkan, PBT harus menghentikan peredaran benih yang diedarkan. Benih yang peredarannya dihentikan, wajib ditarik dari peredaran oleh produsen dan/atau pengedar benih. Jika dalam pengawasan dokumen tidak ditemukan adanya kejanggalan atau penyimpangan prosedur, maka benih dapat diedarkan kembali.

BAB V  
PENUTUP

Demikian pedoman ini ditetapkan sebagai dasar hukum pelaksanaan Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Sumber Tanaman Jambu Mete dan menjadi acuan bagi pemangku kepentingan dalam melakukan perbanyakan bahan tanam, membangun kebun sumber benih, penetapan dan evaluasi kebun sumber benih, penanganan sertifikasi benih, dan pengawasan peredaran benih.

a.n. MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN,



GAMAL NASIR

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN  
PENETAPAN KEBUN INDUK DAN POHON INDUK TERPILIH JAMBU METE

I. UMUM

- 1. Nama Pemohon :
- 2. Alamat :
- 3. Lokasi kebun induk :
  - a. Desa :
  - b. Kecamatan :
  - c. Kabupaten :
  - d. Provinsi :
- 4. Luas Kebun induk :..... Ha
- 5. Tanggal Pemeriksaan :
- 6. Dasar Pemeriksaan :
  - a. Surat Pemohon : No.....tanggal.....
  - b. SPT : No.....tanggal.....

II. HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN

No.	Dokumen yang Diperiksa	Hasil Pemeriksaan
1	Surat permohonan penilaian calon kebun benih sumber	Ada/Tidak No.....Tgl.....
2	Rekaman pembangunan kebun induk termasuk asal usul benih	Ada/Tidak No.....Tgl.....
3	SK Pelepasan Varietas	Ada/Tidak No.....Tgl.....
4	Dokumen hak atas tanah	Ada/Tidak SHM/ HGU No.....Tgl.....
5	SDM yang dimiliki	SD.....orang SLTP.....orang SLTA.....orang Sarjana.....orang
6	Peta pertanaman	Ada/Tidak
7	Rekaman pemeliharaan kebun	Ada/Tidak

III. HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN

No.	Kriteria	Standar	Hasil Pemeriksaan
1	Varietas	Unggul	
2	Asal benih	Vegetatif/ Generatif	
3	Lokasi	Dekat dengan sentra pengembangan tanaman jambu mete, dapat dijangkau dan dilalui kendaraan	
4	Ketinggian tempat	<400 m dpl	
5	Curah Hujan	Curah hujan 800 s.d 1.600 mm pertahun	
6	Luas	≥ 1 ha	

No.	Kriteria	Standar	Hasil Pemeriksaan
7	Topografi	Datar – bergelombang dengan kemiringan $\leq 15^\circ$	
8	Jumlah bulan kering	4 s.d 6 bulan pertahun	
9	Produksi rata-rata	$\geq 10$ kg gelondong /pohon /tahun	
10	Bentuk kanopi	Payung/silindris	
11	Umur tanaman	- $>3$ tahun untuk asal benih vegetatif - $>10$ tahun untuk asal benih generatif	
12	Rendemen kacang	$\geq 30\%$	
13	Koefisien Keragaman	$\leq 20\%$	
14	Kesehatan	Bebas hama dan penyakit utama	

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

##### A. KESIMPULAN

1. Jumlah pohon induk yang memenuhi standar.....pohon
2. Taksasi produksi benih .....gelondong/tahun
3. Kebun induk dan pohon induk ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian sebagai kebun benih sumber jambu mete.

##### B. SARAN

Kebun induk dan pohon induk yang telah ditetapkan dievaluasi kelayakannya oleh Tim yang ditetapkan Kepala UPT Pusat/Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan paling kurang 1 tahun sekali.

Penanggung Jawab Kebun Induk, .....	....., tgl, bln, thn... Tim Penilai 1..... 2..... 3..... 4..... 5.....
---	--

HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN PENETAPAN KEBUN INDUK  
DAN POHON INDUK JAMBU METE

Desa :  
Kecamatan :  
Kabupaten :  
Nama Pemilik :  
Nama Varietas :  
Umur Tanaman :  
Luas :

No	No Pohon Induk	Luas Permukaan kanopi (m2)	Jumlah Rata-Rata pucuk per m2	Jumlah Rata-Rata Tangkai Buah per m2	Jumlah Buah Per m2 (Gelondong)	Jumlah Produksi buah per pohon (Gelondong)	Taksasi Produksi Benih / Pohon (gelondong)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
dst							

Penanggung Jawab  
Kebun Induk,

.....

.....,Tgl, Bln, Thn  
Tim Penilai

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN  
PENETAPAN KEBUN INDUK DAN POHON INDUK JAMBU METE

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., kami yang bertanda tangan di bawah ini, Tim penilai kebun induk dan pohon induk jambu mete sesuai Surat Tugas Direktur Jenderal Perkebunan No.....tanggal..... yang terdiri dari :

- 1 Nama :  
Jabatan :
- 2 Nama :  
Jabatan :
- 3 Nama :  
Jabatan :
- 4 Nama :  
Jabatan :
- 5 Nama :  
Jabatan :

Pada tanggal .....s/d..... telah melakukan penilaian kebun induk dan pohon induk jambu mete varietas .....yang lokasi kebun di desa ....., kecamatan ..... Kabupaten ..... Provinsi .....

Berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi dan pengamatan lapangan terhadap kelayakan kebun induk dan pohon induk terpilih diperoleh hasil sebagai berikut :

- a Luas kebun induk : .....Ha
- b Asal benih : .....
- c Jumlah pohon induk yang memenuhi standar : .....pohon
- d Taksasi produksi benih : .....gelondong/tahun
- e Umur / Tahun Tanam : .....tahun/.....
- f Jarak tanam : .....
- g Design tanaman : .....
- h Peta kebun : Terlampir
- i Data pohon induk jambu mete yang layak : Terlampir

Laporan hasil pemeriksaan lapangan kebun induk dan pohon induk jambu mete dan peta per titik tanam di kebun induk sebagaimana pada lampiran.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Lapangan ini dibuat untuk menjadi bahan pendukung dalam rangka penetapan kebun induk dan pohon induk jambu mete oleh Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian.

Penanggung Jawab  
Kebun Induk,

.....

.....,Tgl, Bln, Thn  
Tim Penilai

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

HASIL PENILAIAN KEBUN INDUK DAN POHON INDUK JAMBU METE

No	No Pohon Induk	Luas Permukaan kanopi (m2)	Jumlah Rata-Rata pucuk per m2	Jumlah Rata-Rata Tangkai Buah per m2	Jumlah Buah Per m2 (Gelondong)	Jumlah Produksi buah per pohon (Gelondong)	Taksasi Produksi Benih / Pohon (gelondong)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
dst							

Penanggung Jawab  
Kebun Induk,

.....

.....,Tgl, Bln, Thn...  
Tim Penilai

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....



LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN  
EVALUASI KELAYAKAN KEBUN INDUK DAN POHON INDUK JAMBU METE

I. UMUM

- 1. Nama Pemohon :
- 2. Alamat :
- 3. Lokasi Kebun induk :
  - a. Desa :
  - b. Kecamatan :
  - c. Kabupaten :
  - d. Provinsi :
- 4. Luas Kebun Induk :..... Ha
- 5. Tanggal Pemeriksaan :
- 6. Dasar Pemeriksaan :
  - a. Surat Pemohon : No.....tanggal.....
  - b. SPT : No.....tanggal.....

II. HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN

No.	Dokumen yang Diperiksa	Hasil Pemeriksaan
1	SK penetapan kebun induk dan pohon induk jambu mete	Ada/Tidak No .....tanggal.....
2	Laporan hasil evaluasi awal/sebelumnya	Ada/Tidak
3	Rekaman kegiatan pemeliharaan kebun	Ada/Tidak

III. HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN

No.	Kriteria	Standar	Hasil Pemeriksaan
1	Kondisi kebun	- Piringan tanaman bersih dari rumput lunak,alang-alang dan tanaman berkayu. - Drainase baik - Tidak tercampur dengan tanaman tahunan lainnya	
2	Kondisi tanaman	Jagur	
3	Kemurnian genetik	>95%	
4	Kesehatan tanaman	Bebas hama dan penyakit utama	
5	Jumlah pohon induk sesuai penetapan	Diisi sesuai SK penetapan	
6	Jumlah pohon induk yang produktif	Dihitung secara individu dikebun	
7	Taksasi produksi benih per pohon per tahun	Dihitung secara individu dikebun	
8	Taksasi produksi benih seluruhnya per tahun	Dihitung secara individu dikebun	

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Jumlah pohon induk sesuai penetapan .....pohon
2. Jumlah pohon induk yang produktif.....pohon
3. Taksasi produksi benih .....gelondong/tahun
4. Kebun induk dan pohon induk yang produktif akan diberikan surat keterangan kelayakan Kebun Induk dan Pohon Induk oleh Kepala UPT Pusat/Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.

B. SARAN

Kebun induk dan pohon induk yang produktif agar dipelihara sesuai standar teknis.

Penanggung Jawab  
Kebun Induk,

.....

.....,Tgl,Bln,Thn  
Tim Evaluasi

1. ....
2. ....

HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN  
 EVALUASI KELAYAKAN KEBUN INDUK DAN POHON INDUK JAMBU METE

Desa :  
 Kecamatan :  
 Kabupaten :  
 Nama Pemilik :  
 Nama Varietas :  
 Umur Tanaman :  
 Luas :

No	No Pohon Induk sesuai penetaan	No Pohon Induk Yang produktif	Luas Permukaan kanopi (m <sup>2</sup> )	Jumlah Rata-Rata pucuk per m <sup>2</sup>	Jumlah Rata-Rata Tangkai Buah per m <sup>2</sup>	Jumlah Buah Per m <sup>2</sup> (Gelondong)	Jumlah Produksi buah per pohon (Gelondong)	Taksasi Produksi Benih / Pohon (gelondong)
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
dst								

Penanggung Jawab  
 Kebun Induk,

.....

.....,Tgl, Bln, Thn.....  
 Tim Evaluasi

1. ....
2. ....

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN  
EVALUASI KELAYAKAN KEBUN INDUK DAN POHON INDUK JAMBU METE

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., kami yang bertanda tangan di bawah ini, Tim evaluasi kelayakan kebun induk dan pohon induk jambu mete sesuai Surat Tugas Kepala UPT Pusat/Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan No.....tanggal..... yang terdiri dari :

- 1 Nama :  
Jabatan :
- 2 Nama :  
Jabatan :
- 3 Nama :  
Jabatan :
- 4 Nama :  
Jabatan :
- 5 Nama :  
Jabatan :

Pada tanggal .....s/d..... telah melakukan evaluasi kelayakan kebun induk dan pohon induk jambu mete varietas .....yang lokasi kebun di desa ....., kecamatan ..... Kabupaten ..... Provinsi .....

Berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi dan pengamatan lapangan terhadap kelayakan kebun induk dan pohon induk terpilih diperoleh hasil sebagai berikut :

- a Luas kebun induk : .....Ha
- b Asal benih : .....
- c Jumlah pohon induk sesuai penetapan : .....pohon
- d Jumlah pohon induk yang produktif : .....pohon
- e Taksasi produksi benih : .....gelondong/tahun
- f Umur / Tahun Tanam : .....tahun/.....
- g Jarak tanam : .....
- h Design tanaman : .....
- i Peta kebun : Terlampir
- j Data pohon induk jambu mete yang layak : Terlampir

Laporan hasil pemeriksaan lapangan kebun induk dan pohon induk jambu mete dan peta per titik tanam di kebun induk sebagaimana pada lampiran.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Lapangan ini dibuat untuk menjadi bahan pendukung dalam rangka penerbitan Surat Keterangan Kelayakan kebun induk dan pohon induk jambu mete oleh Kepala UPT Pusat/Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.

Penanggung Jawab  
Kebun Induk,

.....

.....,Tgl, Bln, Thn  
Tim Evaluasi

- 1.....
- 2.....

HASIL EVALUASI KELAYAKAN KEBUN INDUK DAN  
POHON INDUK JAMBU METE

No	No Pohon Induk sesuai penetaan	No Pohon Induk Yang produktif	Luas Permukaan kanopi (m2)	Jumlah Rata-Rata pucuk per m2	Jumlah Rata-Rata Tangkai Buah per m2	Jumlah Buah Per m2 (Gelondong)	Jumlah Produksi buah per pohon (Gelondong)	Taksasi Produksi Benih / Pohon (gelondong)
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
dst								

Penanggung Jawab  
Kebun Induk,

.....

.....,Tgl, Bln, Thn...  
Tim Evaluasi

1.....  
2.....

KOP UPT Pusat/UPTD Perbenihan Perkebunan Provinsi

=====

No. SERI :.....

SURAT KETERANGAN KELAYAKAN KEBUN INDUK DAN  
POHON INDUK JAMBU METE

Nomor :

Berdasarkan Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan dan SK penetapan kebun induk dan pohon induk nomor ....tanggal.....serta dari hasil pemeriksaan lapangan (teknis dan administrasi) yang dilakukan pada tanggal..... bulan..... tahun..... terhadap:

- 1. Nama Pemohon :
- 2. Alamat :
- 3. Lokasi Kebun Induk :
  - a. Desa :
  - b. Kecamatan :
  - c. Kabupaten :
  - d. Provinsi :
- 4. Luas Kebun induk :..... Ha
- 5. Nama varietas :
- 6. Asal benih :
- 7. Tanggal Pemeriksaan :
- 8. Dasar Pemeriksaan
  - a. Surat Pemohon : No.....tanggal.....
  - b. SPT : No.....tanggal.....
- 9. Hasil Pemeriksaan Lapangan :
  - a. Jumlah pohon induk sesuai penetapan .....pohon
  - b. Jumlah pohon induk produktif .....pohon
  - c. Taksasi produksi produksi benih .....gelondong/ pertahun
- 10. Kesimpulan
  - a. Kebun induk dan pohon induk yang produktif agar dipelihara sesuai dengan standar teknis.
  - b. Benih yang dihasilkan harus disertifikasi dan diberi label sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan Kelayakan Kebun induk dan pohon induk ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,tgl, bln, thn  
Kepala UPT  
Pusat/UPTDPerbenihan  
Perkebunan Provinsi

Nama Terang,  
NIP.

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN  
PENETAPAN KEBUN ENTRES JAMBU METE

I. UMUM

- 1. Nama Pemohon :
- 2. Alamat :
- 3. Lokasi kebun entres :
  - a. Desa :
  - b. Kecamatan :
  - c. Kabupaten :
  - d. Provinsi :
- 4. Luas Kebun Entres :..... Ha
- 5. Tanggal Pemeriksaan :
- 6. Dasar Pemeriksaan :
  - a. Surat Pemohon : No.....tanggal.....
  - b. SPT : No.....tanggal.....

II. HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN

No.	Kriteria	Hasil Pemeriksaan
1	Surat permohonan	Ada/Tidak No.....Tgl.....
2	Rekaman pembangunan kebun entres termasuk asal usul benih	Ada/Tidak No.....Tgl.....
3	Sertikat Mutu benih jambu mete asal sambungan ( <i>grafting</i> )	Ada/Tidak No.....Tgl.....
4	Dokumen hak atas tanah	Ada/Tidak SHM/ HGU No.....Tgl.....
5	SDM yang dimiliki	SD.....orang SMP.....orang SMA.....orang Sarjana.....orang
6	Peta pertanaman	Ada/Tidak
7	Rekaman pemeliharaan kebun	Ada/Tidak

III. HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN

No.	Kriteria	Standar	Hasil Pemeriksaan
1	Varietas	Unggul	
2	Lokasi	Dekat dengan sentra pengembangan tanaman jambu mete, mudah dijangkau dan dapat dilalui kendaraan roda-4	
3	Ketinggian tempat	<400 m dpl	

No.	Kriteria	Standar	Hasil Pemeriksaan
4	Curah Hujan	Curah hujan 800 s.d 1.600 mm pertahun	
5	Luas	≥ 1 ha	
6	Topografi	Datar - bergelombang dengan kemiringan ≤ 15 °	
7	Jumlah bulan kering	4 s.d 6 bulan pertahun	
8	Bentuk tajuk	Payung/silindris	
9	Umur tanaman	≥ 10 tahun	
10	Kesehatan tanaman	Bebas hama dan penyakit utama	

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

##### A. KESIMPULAN

1. Pohon entres jambu mete yang sesuai standar .....pohon
2. Taksasi produksi entres .....pucuk
3. Kebun entres yang layak ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian sebagai kebun benih sumber entres jambu mete.

##### B. SARAN

Kebun entres jambu mete yang telah ditetapkan dievaluasi kelayakannya oleh Tim yang ditetapkan Kepala UPT Pusat/Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan paling kurang 1 tahun sekali.

Penanggung Jawab Kebun Entres,  .....	.....,tgl, bln, thn... Tim Penilai 1..... 2..... 3..... 4..... 5.....
--	---



HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN PENETAPAN KEBUN ENTRES JAMBU METE

Desa :  
 Kecamatan :  
 Kabupaten :  
 Nama pemilik :  
 Umur Tanaman :  
 Luas :

No	No Pohon Entres	Luas Permukaan kanopi (m2)	Jumlah Rata-Rata pucuk per m2 (Pucuk)	Jumlah Pucuk per pohon (Pucuk)	Taksasi Produksi entres per Pohon (Pucuk)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
dst					

Penanggung Jawab  
 Kebun Entres,

.....

.....,Tgl, Bln, Thn  
 Tim Penilai

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN  
PENETAPAN KEBUN ENTRES JAMBU METE

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., kami yang bertanda tangan di bawah ini, Tim penilaian kebun entres jambu mete sesuai Surat Tugas Direktur Jenderal Perkebunan No.....tanggal..... yang terdiri dari :

- 1 Nama :  
Jabatan :
- 2 Nama :  
Jabatan :
- 3 Nama :  
Jabatan :
- 4 Nama :  
Jabatan :
- 5 Nama :  
Jabatan :

Pada tanggal .....s/d..... telah melakukan penilaian kebun entres jambu mete yang lokasi kebun di desa ....., kecamatan ..... Kabupaten .... Provinsi .....

Berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi dan pengamatan lapangan terhadap kebun entres diperoleh hasil sebagai berikut :

- a. Luas kebun entres : .....Ha
- b. Jumlah pohon entres yang memenuhi standar : .....pohon
- d. Taksasi produksi entres : .....pucuk/tahun
- e. Umur / Tahun Tanam : .....tahun
- f. Jarak tanam : .....
- g. Design tanaman : .....
- h. Peta kebun : Terlampir
- i. Data pohon induk jambu mete yang layak : Terlampir

Laporan hasil pemeriksaan lapangan penilaian kebun entres jambu mete dan peta per titik tanam di kebun entres sebagaimana pada lampiran.

Demikian Berita Acara pemeriksaan Lapangan ini dibuat untuk menjadi bahan pendukung dalam rangka penetapan kebun entres jambu mete oleh Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian.

Penanggung Jawab  
Kebun entres,

.....

.....,Tgl, Bln, Thn  
Tim Penilai

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

FORMAT 13

HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN PENETAPAN KEBUN ENTRES JAMBU METE

No	No Pohon Entres	Luas Permukaan kanopi (m2)	Jumlah Rata-Rata pucuk per m2 (Pucuk)	Jumlah Pucuk per pohon (Pucuk)	Taksasi Produksi entres per Pohon (Pucuk)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
dst					

Penanggung Jawab  
Kebun Entres,

.....

.....,Tgl, Bln, Thn....  
Tim Penilai

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN  
EVALUASI KELAYAKAN KEBUN ENTRES JAMBU METE

I. UMUM

- 1. Nama Pemohon :
- 2. Alamat :
- 3. Lokasi Kebun Entres :
  - a. Desa :
  - b. Kecamatan :
  - c. Kabupaten :
  - d. Provinsi :
- 4. Luas Kebun Entres :..... Ha
- 5. Tanggal Pemeriksaan :
- 6. Dasar Pemeriksaan :
  - a. Surat Pemohon : No.....tanggal.....
  - b. SPT : No.....tanggal.....

II. HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN

No.	Dokumen yang Diperiksa	Hasil Pemeriksaan
1	SK penetapan kebun entres	Ada/Tidak No .....tanggal.....
2	Rekaman kegiatan pemeliharaan kebun	Ada/Tidak
3	Laporan hasil evaluasi awal/sebelumnya	Ada/Tidak

III. HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN

No.	Kriteria	Standar	Hasil Pemeriksaan
1	Kondisi kebun	- Piringan tanaman bersih dari rumput lunak,alang-alang dan tanaman berkayu. - Drainase baik - Tidak tercampur dengan tanaman tahunan lainnya	
2	Kondisi tanaman	Jagur	
3	Kemurnian genetik	>95%	
4	Kesehatan tanaman	Bebas hama dan penyakit utama	
5	Jumlah pohon entres sesuai penetapan	Diisi sesuai SK penetapan	
6	Jumlah pohon entres yang produktif	Dihitung secara individu dikebun	
7	Taksasi produksi entres per pohon per tahun	Dihitung secara individu dikebun	
8	Taksasi produksi entres seluruhnya pertahun	Dihitung secara individu dikebun	

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Jumlah pohon entres sesuai penetapan .....pohon
2. Jumlah pohon entres yang produktif .....pohon
3. Taksasi produksi entres.....pucuk/tahun.
4. Kebun entres yang layak akan diberikan surat keterangan kelayakan kebun entres oleh Kepala UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.

B. SARAN

Pohon entres yang produktif agar dipelihara sesuai standar teknis.

Penanggung Jawab  
Kebun Entres,

.....

.....,Tgl,Bln,Thn.....  
Tim Evaluasi

1. ....
2. ....

HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN  
 EVALUASI KELAYAKAN KEBUN ENTRES JAMBU METE

Desa :  
 Kecamatan :  
 Kabupaten :  
 Nama Pemilik :  
 Nama Varietas :  
 Umur Tanaman :  
 Luas :

No	No Pohon Entres sesuai penetapan	No Pohon Entres yang layak	Luas Permukaan kanopi (m <sup>2</sup> )	Jumlah Rata-Rata pucuk per m <sup>2</sup>	Jumlah Pucuk per pohon (Pucuk)	Taksasi Produksi entres per Pohon (Pucuk)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
dst						

Penanggung Jawab  
 Kebun Entres,

.....

....., Tgl, Bln, Thn.....  
 Tim Evaluasi

1. ....
2. ....

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN  
EVALUASI KELAYAKAN KEBUN ENTRES JAMBU METE

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., kami yang bertanda tangan di bawah ini, Tim evaluasi kelayakan kebun entres jambu mete sesuai Surat Tugas Kepala UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan No.....tanggal..... yang terdiri dari :

- 1 Nama :  
Jabatan :
- 2 Nama :  
Jabatan :
- 3 Nama :  
Jabatan :
- 4 Nama :  
Jabatan :
- 5 Nama :  
Jabatan :

Pada tanggal .....s/d..... telah melakukan evaluasi kelayakan kebun entres jambu mete yang lokasi kebun di desa ....., kecamatan ..... Kabupaten .... Provinsi .....

Berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi dan pengamatan lapangan terhadap evaluasi kebun entres diperoleh hasil sebagai berikut :

- a. Luas kebun entres : .....Ha
- b. Jumlah pohon entres sesuai penetapan : .....pohon
- c. Jumlah pohon entres yang produktif : .....pohon
- d. Taksasi produksi entres : .....pucuk/tahun
- e. Umur / Tahun Tanam : .....tahun
- f. Jarak tanam : .....
- g. Design tanaman : .....
- h. Peta kebun : Terlampir
- i. Data pohon induk jambu mete yang layak : Terlampir

Laporan hasil pemeriksaan lapangan evaluasi kelayakan kebun entres jambu mete dan peta per titik tanam di kebun entres sebagaimana pada lampiran.

Demikian Berita Acara pemeriksaan Lapangan ini dibuat untuk menjadi bahan pendukung dalam rangka penerbitan Surat Keterangan Kelayakan kebun entres jambu mete oleh Kepala UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.

Penanggung Jawab  
Kebun entres,

.....,Tgl, Bln, Thn  
Tim Evaluasi

.....

- 1.....
- 2.....

HASILPEMERIKSAAN LAPANGAN  
 EVALUASI KELAYAKAN KEBUN ENTRES JAMBU METE

No	No Pohon Entres sesuai penetapan	No Pohon Entres yang layak	Luas Permukaan kanopi (m2)	Jumlah Rata-Rata pucuk per m2 (Pucuk)	Jumlah Pucuk per pohon (Pucuk)	Taksasi Produksi entres per Pohon (Pucuk)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
dst						

Penanggung Jawab  
 Kebun Entres,

.....

.....,Tgl, Bln, Thn....  
 Tim Evaluasi

- 1.....
- 2.....



KOP UPT Pusat/UPTD Perbenihan Perkebunan Provinsi

No. SERI :.....

SURAT KETERANGAN KELAYAKAN KEBUN ENTRES JAMBU METE

Nomor :

Berdasarkan Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan dan SK penetapan kebun entres jambu mete nomor ....tanggal.....serta dari hasil pemeriksaan lapangan (teknis dan administrasi) yang dilakukan pada tanggal.....bulan.....tahun..... terhadap:

1. Nama Pemohon :
2. Alamat :
3. Lokasi Kebun entres :
  - a. Desa :
  - b. Kecamatan :
  - c. Kabupaten :
  - d. Provinsi :
4. Luas Kebun Entres :..... Ha
5. Nama varietas :
6. Tanggal Pemeriksaan :
7. Dasar Pemeriksaan :
  - a. Surat Pemohon : No.....tanggal.....
  - b. SPT : No.....tanggal.....
8. Hasil Pemeriksaan Lapangan :
  - a. Jumlah pohon entres sesuai penetapan .....pohon
  - b. Jumlah pohon entres yang produktif : .....pohon
  - c. Taksasi produksi entres .....pucuk/tahun
9. Kesimpulan
  - a. Pohon entres jambu mete yang produktif agar dipelihara sesuai dengan standar teknis.
  - b. Entres yang dihasilkan harus disertifikasi dan diberi label sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan Kelayakan Kebun entres ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,tgl, bln, thn  
 Kepala UPT  
 Pusat/UPTDPerbenihan  
 Perkebunan Provinsi

NamaTerang,  
 NIP.

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN PENETAPAN KEBUN BLOK  
 PENGHASIL TINGGI DAN POHON INDUK TERPILIH JAMBU METE

I. UMUM

- 1. Nama Pemohon :
- 2. Alamat :
- 3. Lokasi kebun benih sumber :
  - a. Desa :
  - b. Kecamatan :
  - c. Kabupaten :
  - d. Provinsi :
- 4. Luas Kebun BPT :..... Ha
- 5. Tanggal Pemeriksaan :
- 6. Dasar Pemeriksaan :
  - a. Surat Pemohon : No.....tanggal.....
  - b. SPT : No.....tanggal.....

II. HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN

No.	Dokumen yang Diperiksa	Hasil Pemeriksaan
1	Surat permohonan	Ada/Tidak No.....Tgl.....
2	Dokumen hak atas tanah	Ada/Tidak SHM/SKT/HGU No .....tanggal.....
3	Peta pertanaman	Ada/Tidak
4	Rekaman asal usul benih dan pemeliharaan kebun	Ada/Tidak

III. HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN

No.	Kriteria	Standar	Hasil Pemeriksaan
1	Varietas	Unggul lokal	
2	Asal benih	Generatif/ vegetatif	
3	Lokasi	Dekat dengan sentra pengembangan tanaman jambu mete, dapat dijangkau dan dilalui kendaraan	
4	Ketinggian tempat	<400 m dpl	
5	Curah Hujan	Curah hujan 800 s.d 1.600 mm pertahun	
6	Luas	≥ 1 ha	
7	Topografi	Datar - bergelombang dengan kemiringan ≤ 15 °	
8	Jumlah bulan kering	4 s.d 6 bulan pertahun	
9	Produksi rata-rata	≥ 10 kg gelondong /pohon	

No.	Kriteria	Standar	Hasil Pemeriksaan
		/tahun	
10	Bentuk tajuk	Payung/silindris	
11	Umur tanaman	≥ 10 tahun	
12	Rendemen kacang	≥ 30%	
13	Koefisien Keragaman	≤ 20%	
14	Kesehatan	Bebas hama dan penyakit utama	

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

##### A. KESIMPULAN

1. Kebun Blok Penghasil Tinggi terseleksi seluas..... ha, dengan populasi ..... pohon
2. Pohon induk terpilih yang layak dari kebun blok penghasil tinggi.....pohon
3. Taksasi produksi benih .....gelondong/tahun
4. Kebun blok penghasil tinggi dan pohon induk terpilih yang layak ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian sebagai kebun benih sumber jambu mete.

##### B. SARAN

Kebun blok penghasil tinggi dan pohon induk terpilih yang telah ditetapkan harus dievaluasi kelayakannya oleh Tim yang ditetapkan Kepala UPT Pusat/Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan paling kurang 1 tahun sekali.

Penanggung JawabKebun BPT,  .....	.....,tgl, bln, thn Tim Penilai 1..... 2..... 3..... 4..... 5.....
--	--

HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN PENETAPAN KEBUN BLOK PENGHASIL  
TINGGI DAN POHON INDUK TERPILIH JAMBU METE

Desa :  
Kecamatan :  
Kabupaten :  
Nama pemilik :  
Umur Tanaman :  
Luas :

No	No Pohon Induk Terpilih	Luas Permukaan kanopi (m2)	Jumlah Rata-Rata pucuk per m2 (Pucuk)	Jumlah Rata-Rata Tangkai Buah per m2	Jumlah Buah Per m2 (Gelondong)	Jumlah Produksi buah per pohon (Gelondong)	Taksasi Produksi Benih / Pohon (gelondong)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
dst							

Penanggung Jawab  
Kebun BPT,

.....

.....,Tgl, Bln, Thn  
Tim Penilai

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN  
PENETAPAN KEBUN BLOK PENGHASIL TINGGI DAN  
POHON INDUK TERPILIH JAMBU METE

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., kami yang bertanda tangan di bawah ini, Tim penilai kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih jambu mete sesuai Surat Tugas Direktur Jenderal Perkebunan No.....tanggal.....yang terdiri dari :

- 1 Nama :  
Jabatan :
- 2 Nama :  
Jabatan :
- 3 Nama :  
Jabatan :
- 4 Nama :  
Jabatan :
- 5 Nama :  
Jabatan :

Pada tanggal .....s/d..... telah melakukan penilaian kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih jambu mete yang lokasi kebun di Desa ....., Kecamatan ... Kabupaten .... Provinsi ....

Berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi dan pengamatan lapangan terhadap kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih jambu mete diperoleh hasil sebagai berikut :

- a Luas kebun Blok Penghasil Tinggi : .....Ha
- b Jumlah pohon induk seluruhnya : .....pohon
- c Jumlah pohon induk terpilih : .....pohon
- d Taksasi produksi benih : .....gelondong/tahun
- e Umur / Tahun Tanam : .....tahun
- f Jarak tanam : .....
- g Peta kebun : terlampir
- h Pohon induk jambu mete yang layak : terlampir

Laporan hasil pemeriksaan lapangan kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih jambu mete yang layak dan peta per titik tanam di kebun sebagaimana pada lampiran.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Lapangan ini dibuat untuk menjadi bahan pendukung dalam rangka penetapan kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih jambu mete oleh Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian.

Penanggung Jawab  
Kebun BPT,

.....

.....,Tgl, Bln, Thn  
Tim Penilai

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

HASIL PENILAIAN KEBUN BLOK PENGHASIL TINGGI DAN  
POHON INDUK TERPILIH JAMBU METE

No	No Pohon Induk Terpilih	Luas Permukaan kanopi (m2)	Jumlah Rata-Rata pucuk per m2 (Pucuk)	Jumlah Rata-Rata Tangkai Buah per m2	Jumlah Buah Per m2 (Gelondong)	Jumlah Produksi buah per pohon (Gelondong)	Taksasi Produksi Benih / Pohon (gelondong)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
dst							

Penanggung Jawab  
Kebun BPT,

.....

....., Tgl, Bln, Thn  
Tim Penilai

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN  
 EVALUASI KELAYAKAN KEBUN BLOK PENGHASIL TINGGI  
 DAN POHON INDUK TERPILIH JAMBU METE

I. UMUM

- 1. Nama Pemohon :
- 2. Alamat :
- 3. Lokasi Kebun BPT :
  - a. Desa :
  - b. Kecamatan :
  - c. Kabupaten :
  - d. Provinsi :
- 4. Luas Kebun BPT :..... Ha
- 5. Tanggal Pemeriksaan :
- 6. Dasar Pemeriksaan :
  - A. Surat Pemohon : No.....tanggal.....
  - B. SPT : No.....tanggal.....

II. HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN

No.	Dokumen yang Diperiksa	Hasil Pemeriksaan
1	SK penetapan kebun BPT dan pohon induk terpilih	Ada/Tidak No .....tanggal.....
2	Rekaman kegiatan pemeliharaan kebun	Ada/Tidak
3	Laporan hasil evaluasi awal/sebelumnya	Ada/Tidak

III. HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN

No.	Kriteria	Standar	Hasil Pemeriksaan
1	Kondisi kebun	- Piringan tanaman bersih dari rumput lunak,alang-alang dan tanaman berkayu. - Drainase baik - Tidak tercampur dengan tanaman tahunan lainnya	
2	Kondisi tanaman	Jagur	
3	Kemurnian genetik	>95%	
4	Kesehatan tanaman	Bebas hama dan penyakit utama	

No.	Kriteria	Standar	Hasil Pemeriksaan
5	Jumlah pohon induk sesuai penetapan	Diisi sesuai SK penetapan	
6	Jumlah pohon induk yang produktif	Dihitung secara individu dikebun	
7	Taksasi produksi benih per pohon per tahun	Dihitung secara individu dikebun	
8	Taksasi produksi benih seluruhnya pertahun	Dihitung secara individu dikebun	

V. KESIMPULAN DAN SARAN

a. KESIMPULAN

1. Jumlah pohon induk sesuai penetapan .....pohon
2. Jumlah pohon induk yang produktif .....pohon
3. Taksasi produksi benih .....gelondong/ tahun
4. Kebun blok penghasil tinggi dan pohon induk yang produktif akan diberikan surat keterangan kelayakan kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih jambu mete oleh Kepala UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.

b. SARAN

Kebun blok penghasil tinggi dan pohon induk terpilih agar dipelihara sesuai standar teknis.

Penanggung Jawab  
Kebun BPT,

.....

.....,Tgl,Bln,Thn.....  
Tim Evaluasi

1. ....
2. ....



HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN  
 EVALUASI KELAYAKAN KEBUN BLOK PENGHASIL TINGGI DAN POHON  
 INDUK TERPILIH JAMBU METE

Desa :  
 Kecamatan :  
 Kabupaten :  
 Nama pemilik :  
 Umur Tanaman :  
 Luas :

No	No Pohon Induk Terpilih sesuai penempatan	No Pohon Induk Terpilih Yang layak	Luas Permukaan kanopi (m2)	Jumlah Rata-Rata pucuk per m2 (Pucuk)	Jumlah Rata-Rata Tangkai Buah per m2	Jumlah Buah Per m2 (Gelondong)	Jumlah Produksi buah per pohon (Gelondong)	Taksasi Produksi Benih / Pohon (gelondong )
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
dst								

Penanggung Jawab  
 Kebun BPT,

.....

.....,Tgl, Bln, Thn....  
 Tim Evaluasi

1. ....
2. ....

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN  
EVALUASI KELAYAKAN KEBUN BLOK PENGHASIL TINGGI DAN POHON  
INDUK TERPILIH JAMBU METE

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., kami yang bertanda tangan di bawah ini, Tim evaluasi kelayakan kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih jambu mete sesuai Surat Tugas Kepala UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan No.....tanggal.....yang terdiri dari :

- 1 Nama :  
Jabatan :
- 2 Nama :  
Jabatan :
- 3 Nama :  
Jabatan :
- 4 Nama :  
Jabatan :
- 5 Nama :  
Jabatan :

Pada tanggal .....s/d..... telah melakukan evaluasi kelayakan kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih jambu mete yang lokasi kebun di Desa ....., Kecamatan ... Kabupaten .... Provinsi ....

Berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi dan pengamatan lapangan terhadap evaluasi kelayakan kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih jambu mete diperoleh hasil sebagai berikut :

- a Luas kebun Blok Penghasil Tinggi : .....Ha
- b Jumlah pohon induk terpilih sesuai penetapan : .....pohon
- c Jumlah pohon induk terpilih yang layak : .....pohon
- d Taksasi produksi benih : .....gelondong/tahun
- e Umur / Tahun Tanam : .....tahun
- f Jarak tanam : .....
- g Peta kebun : terlampir
- h Pohon induk jambu mete yang layak : terlampir

Laporan hasil pemeriksaan lapangan evaluasi kelayakankebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih jambu mete yang layak dan peta per titik tanam di kebun sebagaimana pada lampiran.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Lapangan evaluasi kelayakan kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih jambu mete ini dibuat untuk menjadi bahan pendukung dalam rangka penerbitan Surat Keterangan Kelayakan kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih jambu mete oleh Kepala UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.

Penanggung Jawab  
Kebun BPT,  
.....

.....,Tgl, Bln, Thn  
Tim Evaluasi  
1.....  
2.....

FORMAT 26

HASILPEMERIKSAAN LAPANGAN  
EVALUASI KELAYAKAN KEBUN BLOK PENGHASIL TINGGI  
DAN POHON INDUK TERPILIHJAMBU METE

No	No Pohon Induk Terpilih sesuai penetapan	No Pohon Induk Terpilih Yang layak	Luas Permukaan kanopi (m2)	Jumlah Rata-Rata pucuk per m2	Jumlah Rata-Rata Tangkai Buah per m2	Jumlah Buah Per m2 (Gelondong)	Jumlah Produksi buah per pohon (Gelondong)	Taksasi Produksi Benih / Pohon (gelondong)
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
dst								

Penanggung Jawab  
Kebun BPT,  
.....

.....,Tgl, Bln, Thn  
Tim Evaluasi

1.....  
2.....

KOP UPT Pusat/UPTD Perbenihan Perkebunan Provinsi

=====

No. SERI :.....

SURAT KETERANGAN KELAYAKAN KEBUN  
 BLOK PENGHASIL TINGGI DAN POHON INDUK TERPILIH JAMBU METE  
 Nomor :

Berdasarkan Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan dan SK penetapan kebun blok penghasil tinggi dan pohon induk terpilih jambu mete nomor.....tanggal.....serta dari hasil pemeriksaan lapangan (teknis dan administrasi) yang dilakukan pada tanggal.....bulan.....tahun..... terhadap:

- 1. Nama Pemohon :
- 2. Alamat :
- 3. Lokasi Kebun BPT :
  - a. Desa :
  - b. Kecamatan :
  - c. Kabupaten :
  - d. Provinsi :
- 4. Luas Kebun BPT :..... Ha
- 5. Tanggal Pemeriksaan :
- 6. Dasar Pemeriksaan :
  - a. Surat Pemohon : No.....tanggal.....
  - b. SPT : No.....tanggal.....
- 7. Hasil Pemeriksaan Lapangan :
  - a. Jumlah pohon induk terpilih sesuai penetapan .....pohon
  - b. Jumlah pohon induk terpilih yang produktif .....pohon
  - c. Taksasi produksi benih.....gelondong/tahun
- 8. Kesimpulan
  - a. Kebun blok penghasil tinggi dan pohon induk terpilih jambu mete yang produktif agar dipelihara sesuai dengan standar teknis.
  - b. Benih yang dihasilkan harus disertifikasi dan diberi label sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan Kelayakan Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih Jambu Mete ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,tgl, bln, thn  
 Kepala UPT Pusat/UPTD Perbenihan  
 Perkebunan Provinsi

Nama Terang,  
 NIP.

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN  
SERTIFIKASI BENIH JAMBU METE DALAM BENTUK GELONDONG

I. UMUM

- 1. Nama Produsen Benih :
- 2. Alamat :
- 3. Lokasi Kebun Induk/Kebun BPT :
  - a. Desa :
  - b. Kecamatan :
  - c. Kabupaten :
  - d. Provinsi :
- 4. Status Kepemilikan Lahan :
- 5. Varietas : Unggul/ unggul lokal
- 6. Tanggal Pemeriksaan :
- 7. Dasar Pemeriksaan :
  - a. Surat Pemohon : No.....tanggal.....
  - b. SPT : No.....tanggal.....
- 8. Pengguna benih
  - a. Nama :
  - b. Lokasi Pembibitan
    - 1) Desa :
    - 2) Kecamatan :
    - 3) Kabupaten :
    - 4) Provinsi :

II. HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN

No.	Kriteria	Hasil Pemeriksaan
1	Izin Usaha Produksi Benih (IUPB)/Rekomendasi sebagai produsen benih	Ada/Tidak No.....tanggal.....
2	SK penetapan kebun induk dan pohon induk jambu mete	Ada/Tidak No.....tanggal.....
3	SK penetapan kebun Blok Penghasil Tinggi dan pohon induk terpilih jambu mete	Ada/Tidak No.....tanggal.....
4	Dokumentasi pelaksanaan waktu panen	Ada/Tidak ada Waktu panen : .....-.....20....
5	Dokumen pemeriksaan laboratorium	.....
6	Rekaman pemeliharaan kebun	Ada/Tidak ada

III. HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN

No.	Kriteria	Standar	Hasil Pemeriksaan
1	Varietas	Unggul/ Unggul lokal	

No.	Kriteria	Standar	Hasil Pemeriksaan
2	Asal Benih	Dari Kebun Induk atau dari BPT yang telah ditetapkan	
3	Daya berkecambah	≥ 80%	
4	Kadar air	5% - 6%	
5	Kemurnian benih	≥ 98%	
6	Jumlah benih /kg	200 – 300 butir (Gelondong Kecil), 80 – 150 butir (Gelondong Besar)	
7	Penampilan benih	Bernas, mengkilap	
8	Asal benih	Hasil panen ke-1 / ke-2 dari setiap musim panen	
9	Kemasan	Plastik kedap udara (Transparan) dan berlabel	
10	Isi kemasan	2 kg – 5 kg	
11	Kesehatan	Bebas hama dan penyakit utama	

#### IV. JUMLAH BENIH JAMBU METE DALAM BENTUK GELONDONG YANG DIPERIKSA

No	Varietas	Jumlah gelondong jambu mete(Butir)			
		Diajukan	Diperiksa	Memenuhi syarat	Tidak memenuhi syarat
	Jumlah				

#### V. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Benih jambu mete yang memenuhi syarat ..... gelondong.
2. Benih jambu mete yang memenuhi syarat diberikan sertifikat mutu benih.
3. Benih jambu mete yang memenuhi syarat sebelum diedarkan di beri label berwarna biru muda untuk benih unggul dan berwarna hijau muda untuk benih unggul lokal.
4. Masa berlaku sertifikat berikut labelnya maksimal 6 (enam) bulan sejak tanggal panen.

Pemohon

.....,Tgl, Bln, Thn  
Pengawas Benih Tanaman (PBT)

.....

.....

HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN  
SERTIFIKASI BENIH JAMBU METE DALAM BENTUK GELONDONG

Benih sampel	URAIAN PEMERIKSAAN BENIH									Keterangan
	Daya kecam bah (%)	Kadar air (%)	Kemurnian Benih (%)	Jumlah benih/ kg (butir)	Penampilan benih	Asal benih	Kema -san	Isi kema -san	Kesehat an	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.										
2.										
3.										
4.										
5.										
6.										
7.										
8.										
dst.										

Pemohon

.....,Tgl, Bln, Thn  
Pengawas Benih Tanaman (PBT)

.....

.....

Kop UPT Pusat/ UPTD Perbenihan Perkebunan Provinsi

=====

No. SERI.....

SERTIFIKAT MUTU BENIH

Nomor :

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan, serta hasil pemeriksaan laboratorium (teknis dan administrasi) yang dilaksanakan pada tanggal.....s.d.....20... terhadap:

I. Pemohon

- a. Nama :
- b. Alamat :
- c. Surat Penetapan : Nomor..... Tanggal.....
- d. Izin Usaha Produksi Benih (IUPB) : Nomor..... Tanggal.....
- d. Surat Permohonan : Nomor..... Tanggal.....

II. Pengguna benih

- a. Nama :
- b. Lokasi Pembibitan :
  - 1) Desa :
  - 2) Kecamatan :
  - 3) Kabupaten :
  - 4) Provinsi :

III. Hasil Pemeriksaan

- a. Bentuk Benih :Benih Jambu Mete Dalam Bentuk Gelondong
- b. Varietas :Unggul/ Unggul Lokal
- c. Lokasi :
- d. Asal benih :
- e. Tanggal pemeriksaan :

No	Kriteria	Standar	Hasil Pemeriksaan
1	Daya berkecambah	≥ 80%	
2	Kadar air	5% - 6%	
3	Kemurnian benih	≥ 98%	
4	Jumlah benih /kg	200 – 300 butir (Gelondong Kecil), 80 – 150 butir (Gelondong Besar)	
5	Penampilan benih	Bernas, mengkilap	
6	Asal benih	Hasil panen ke-1 / ke-2 dari setiap musim panen	
7	Kemasan	Plastik kedap udara (Transparan) dan	



		berlabel	
8	Isi kemasan	2 kg – 5 kg	
9	Kesehatan	Bebas hama dan penyakit utama	

#### IV. Kesimpulan

1. Benih jambu mete dalam bentuk gelondong yang memenuhi syarat sebanyak..... Kg (.....kemasan).
2. Benih jambu mete dalam bentuk gelondong yang memenuhi syarat diberikan sertifikat mutu benih
3. Benih jambu mete dalam bentuk gelondong yang memenuhi syarat sebelum diedarkan diberi label berwarna biru muda untuk benih unggul dan berwarna hijau muda untuk benih unggul lokal.
4. Masa berlaku Sertifikat Mutu Benih berikut labelnya maksimal 6 (enam) bulan sejak tanggal panen.

Demikian Sertifikat Mutu Benih ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,tgl, bln,thn  
Kepala UPT Pusat / UPTD  
Perbenihan Perkebunan Provinsi

Nama Terang,  
NIP.

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN  
SERIFIKASI ENTRES JAMBU METE

I. UMUM

- 1. Nama Produsen Benih :
- 2. Alamat :
- 3. Lokasi Kebun entres :
  - a. Desa :
  - b. Kecamatan :
  - c. Kabupaten :
  - d. Provinsi :
- 4. Varietas : Unggul/ unggul lokal
- 5. Tanggal Pemeriksaan :
- 6. Dasar Pemeriksaan :
  - a. Surat Pemohon : No.....tanggal.....
  - b. SPT : No.....tanggal.....
- 7. Pengguna benih :
  - a. Nama :
  - b. Lokasi Pembibitan :
    - 1) Desa :
    - 2) Kecamatan :
    - 3) Kabupaten :
    - 4) Provinsi :

II. HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN

No.	Dokumen yang Diperiksa	Hasil Pemeriksaan
1	Surat permohonan sertifikasi	Ada/Tidak No.....tanggal.....
2	Izin Usaha Produksi Benih (IUPB)/Rekomendasi sebagai produsen benih	Ada/Tidak No.....tanggal.....
3	SK penetapan kebun entres jambu mete	Ada/Tidak No.....tanggal.....
4	Dokumen status kepemilikan kebun pembibitan	Ada/Tidak ada SHM/HGU No.....tanggal.....
5	Dokumentasi pelaksanaan waktu panen	Ada/Tidak ada Waktu panen : .....-.....20....
6	SDM yang dimiliki	SD.....orang SLTP.....orang SLTS.....orang

		Sarjana.....orang
7	Rekaman pemeliharaan kebun	Ada/Tidak ada

### III. HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN

No.	Kriteria	Standar	Hasil Pemeriksaan
1	Varietas	Unggul	
2	Panjang entres	5 s.d 10 cm	
3	Diameter entres	0,5 s.d 1 cm	
4	Warna bagian bawah	Hijau kecoklatan	
5	Warna tunas aktif	Hijau segar	
6	Penampilan entres	Segar	
7	Kesehatan entres	Bebas hama dan penyakit utama	

### IV. JUMLAH ENTRES JAMBU METE YANG DIPERIKSA

No	Varietas	Jumlah entres jambu mete (Pucuk entres)			
		Diajukan	Diperiksa	Memenuhi syarat	Tidak memenuhi syarat
	Jumlah				

### V. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Entres jambu mete yang memenuhi syarat ..... pucuk.
2. Entres jambu mete yang memenuhi syarat diberikan Surat Keterangan Mutu Benih
3. Masa Berlaku Surat keterangan mutu benih ini 7 (tujuh) hari setelah tanggal pangkas.

Pemohon

.....,Tgl, Bln, Thn.....  
 Pengawas Benih Tanaman (PBT)

.....

.....

HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN  
 PEMERIKSAAN ENTRES JAMBU METE

Pohon sampel	URAIAN PEMERIKSAAN ENTRES						Ket.
	Panjang entres (cm)	Diameter entres (cm)	Warna entres bagian bawah	Warna tunas aktif	Penampilan entres	Kesehatan entres	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
dst.							

Pemohon

.....,Tgl, Bln, Thn.....  
 Pengawas Benih Tanaman (PBT)

.....

.....

Kop UPT Pusat/ UPTD Perbenihan Perkebunan Provinsi

No. SERI.....

SURAT KETERANGAN MUTU BENIH

Nomor :

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan, serta hasil pemeriksaan lapangan (teknis dan administrasi) yang dilaksanakan pada tanggal.....s.d..... terhadap:

I. Pemohon

- a. Nama :
- b. Alamat :
- c. Surat Penetapan : Nomor..... Tanggal.....
- d. Izin Usaha Produksi Benih (IUPB) : Nomor..... Tanggal.....
- d. Surat Permohonan : Nomor..... Tanggal.....

II. Pengguna benih

- a. Nama :
- b. Lokasi Pembibitan
  - 1) Desa :
  - 2) Kecamatan :
  - 3) Kabupaten :
  - 4) Provinsi :

III. Hasil Pemeriksaan

- a. Bentuk Benih : Entres jambu mete
- b. Varietas : Unggul / unggul lokal
- c. Lokasi :
- d. Asal benih :
- e. Tanggal pemeriksaan :

No	Kriteria	Standar	Hasil Pemeriksaan
1	Varietas	Unggul / unggul lokal	
2	Panjang entres	5 s.d 10 cm	
3	Diameter entres	0,5 s.d 1 cm	
4	Warna bagian bawah	Hijau kecoklatan	
5	Warna tunas aktif	Hijau segar	
6	Penampilan entres	Segar	
7	Kesehatan entres	Bebas hama dan penyakit utama	

#### IV. Kesimpulan

1. Entres jambu mete yang memenuhi syarat ..... pucuk.
2. Masa berlaku Surat keterangan mutu benih 7 (tujuh) hari setelah tanggal pangkas.

Demikian surat keterangan mutu benih ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal, bulan, tahun  
Kepala UPT Pusat /UPTD  
Perbenihan Perkebunan Provinsi

Nama Terang,  
NIP.

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN  
SERTIFIKASI BENIH JAMBU METE SIAP TANAM ASAL GELONDONG

I. UMUM

- 1. Nama Pemohon :
- 2. Alamat :
- 3. Lokasi Pembibitan :
  - a. Desa :
  - b. Kecamatan :
  - c. Kabupaten :
  - d. Provinsi :
- 4. Varietas : Unggul/ Unggul Lokal
- 5. Tanggal Pemeriksaan :
- 6. Dasar Pemeriksaan :
  - a. Surat Pemohon : No.....tanggal.....
  - b. SPT : No.....tanggal.....
- 7. Pengguna benih :
  - a. Nama :
  - b. Lokasi Penanaman :
    - Desa :
    - Kecamatan :
    - Kabupaten :
    - Provinsi :

II. HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN

No.	Dokumen yang Diperiksa	Keterangan
1	Surat permohonan sertifikasi	Ada/Tidak No..... , tgl.....
2	Izin Usaha Produksi Benih (IUPB)/Rekomendasi sebagai produsen benih	Ada/Tidak No..... , tgl.....
3	Sertifikat mutu benih dalam bentuk gelondong	Ada/Tidak No..... , tgl.....
4	Dokumen status kepemilikan lahan	Ada/Tidak SKT/SHM/HGU
5	SDM yang dimiliki	- SD.....orang - SLTP.....orang - SLTA.....orang - Sarjana.....orang

6	Rekaman pemeliharaan kebun	Ada/Tidak
---	----------------------------	-----------

### III. HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN

No.	Kriteria	Standar	Hasil Pemeriksaan
1	Kemurnian genetik	> 95%	
2	Varietas	Unggul / Unggul lokal	
3	Topografi lahan pembibitan	datar - bergelombang, dekat sumber air, mudah diawasi, drainase baik	
4	Kondisi lahan pembibitan	Bersih dari alang-alang dan rumput lunak.	
5	Catatan Pemeliharaan bibit	- Penyiangan sesuai anjuran - Pemupukan sesuai standar teknis - Pengendalian hama dan penyakit disesuaikan dengan jenis hama dan penyakit yang menyerang	
6	Umur benih	3 – 6 bulan	
7	Diameter batang	≥7mm	
8	Tinggi benih	≥30cm	
9	Jumlah daun	>8 helai	
10	Warna daun	Hijau tanpa gejala kahat hara	
11	Kesehatan	Bebas Hama dan Penyakit utama	
12	Ukuran polibeg	Min 30 x 20 cm, tebal 0,2 mm	
13	Warna polibeg	Hitam	

### IV. JUMLAH BENIH JAMBU METE ASAL GELONDONG YANG DIPERIKSA

No	Varietas	Jumlah benih jambu mete asal gelondong (batang)			
		Diajukan	Diperiksa	Memenuhi syarat	Tidak memenuhi syarat
	Jumlah				

### V. KESIMPULAN

1. Benih jambu mete siap tanam asal gelondong yang memenuhi syarat sebanyak ..... batang.
2. Benih jambu mete siap tanam asal gelondong yang memenuhi syarat diberikan sertifikat mutu benih.
3. Benih jambu mete siap tanam asal gelondong yang memenuhi syarat sebelum diedarkan diberi label berwarna biru muda untuk benih unggul dan berwarna hijau muda untuk benih unggul lokal.
4. Masa berlaku sertifikat mutu benih beserta label sampai dengan umur tanaman maksimal 6 bulan.



Pemohon

....., tgl, bln, thn...  
Pengawas Benih Tanaman (PBT)

FORMAT 35

HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN  
SERTIFIKASI BENIH JAMBU METE SIAP TANAM ASAL GELONDONG

Benih sampel	URAIAN PEMERIKSAAN BENIH								Keterangan
	Umur Benih (bln)	Diameter Batang (mm)	Tinggi benih (cm)	Jumlah daun (helai)	Warna daun	Kesehatan	Ukuran polibeg (cm)	Warna polibeg	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
30.									

Pemohon

....., tgl, bln, thn  
Pengawas Benih Tanaman (PBT)

Kop UPT Pusat/ UPTDPerbenihan Perkebunan Provinsi

=====

No. SERI.....

SERTIFIKAT MUTU BENIH

Nomor :

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan, serta hasil pemeriksaan lapangan (teknis dan administrasi) yang dilaksanakan pada tanggal.....s.d..... terhadap:

I. Pemohon

- a. Nama :
- b. Alamat :
- c. Surat Penetapan : Nomor..... Tanggal.....
- d. Izin Usaha Produksi Benih (IUPB) : Nomor..... Tanggal.....
- e. Surat Permohonan : Nomor..... Tanggal.....

II. Pengguna benih

- a. Nama :
- b. Lokasi Pembibitan
  - 1) Desa :
  - 2) Kecamatan :
  - 3) Kabupaten :
  - 4) Provinsi :

III. Hasil Pemeriksaan

- a. Bentuk Benih :Benih Jambu Mete Siap Tanam Asal Gelondong
- b. Varietas : Unggul/ Unggul Lokal
- c. Lokasi :
- d. Asal benih :
- e. Tanggal pemeriksaan :

No	Kriteria	Standar	Hasil Pemeriksaan
1.	Umur benih	3 – 6 bulan	
2.	Diameter batang	≥7mm	
3.	Tinggi benih	≥30cm	
4.	Jumlah daun	>8 helai	
5.	Warna daun	Hijau tanpa gejala kahat hara	
6.	Kesehatan	Bebas Hama dan Penyakit utama	
7.	Ukuran polibeg	Min 30 x 20 cm tebal 0,2 mm	
8.	Warna polibeg	Hitam	

#### IV. Kesimpulan

1. Benih jambu mete siap tanam asal gelondong yang memenuhi syarat sebanyak..... batang.
2. Benih jambu mete siap tanam asal gelondong yang memenuhi syarat sebelum diedarkan diberi label berwarna biru muda untuk benih unggul dan berwarna hijau muda untuk benih unggul lokal.
3. Masa berlaku sertifikat mutu benih berikut labelnya sampai dengan umur tanaman maksimal 6 (enam) bulan.

Demikian sertifikat mutu benih ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tgl, bln, thn  
Kepala UPT Pusat/UPTD  
Perbenihan Perkebunan Provinsi

Nama Terang,  
NIP.

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN  
 SERTIFIKASI BENIH JAMBU METE SIAP TANAM  
 ASAL SAMBUNGAN (*GRAFTING*)

I. UMUM

- 1. Nama Pemohon :
- 2. Alamat :
- 3. Lokasi Pembibitan :
  - a. Desa :
  - b. Kecamatan :
  - c. Kabupaten :
  - d. Provinsi :
- 4. Varietas : Unggul/ unggul lokal
- 5. Tanggal Pemeriksaan :
- 6. Dasar Pemeriksaan :
  - a. Surat Pemohon : No.....tanggal.....
  - b. SPT : No.....tanggal.....
- 7. Pengguna benih :
  - a. Nama :
  - b. Lokasi Penanaman :
    - Desa :
    - Kecamatan :
    - Kabupaten :
    - Provinsi :

II. HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN

No.	Dokumen yang Diperiksa	Keterangan
1	Surat permohonan sertifikasi	Ada/Tidak No..... , tgl.....
2	Izin Usaha Produksi Benih (IUPB)/Rekomendasi sebagai produsen benih	Ada/Tidak No..... , tgl.....
3	Sertifikat mutu benih dalam bentuk gelondong	Ada/Tidak No..... , tgl.....
4	Surat Keterangan mutu benih entres jambu mete	Ada/Tidak No..... , tgl.....
5	Dokumen status kepemilikan lahan	Ada/Tidak
6	SDM yang dimiliki	- Sarjana.....orang - SLTA.....orang - SLTP.....orang
7	Rekaman pemeliharaan kebun	Ada/ tidak ada

III. HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN

No.	Kriteria	Standar	Hasil Pemeriksaan
1	Umur benih	3-6 bulan setelah penyambungan	
2	Tinggi benih	$\geq 30$ cm	
3	Diameter batang	$\geq 7$ mm	
4	Warna daun	Hijau tanpa gejala kahat hara	
5	Kesehatan	Bebas Hama dan Penyakit utama	
6	Hasil sambungan	Segar, (berwarna kehijauan, tidak kering/membusuk, vigor)	
7	Kompatibilitas batang atas dan bawah	Baik/normal	
8	Ukuran polibeg	Min 30 cm x 20cm, tebal 0,2mm	
9	Warna polibeg	Hitam	

#### IV. JUMLAH BENIH JAMBU METE ASAL SAMBUNGAN (*GRAFTING*) YANG DIPERIKSA

No	Varietas	Jumlah benih jambu mete asal sambungan (batang)			
		Diajukan	Diperiksa	Memenuhi syarat	Tidak memenuhi syarat
	Jumlah				

#### V. KESIMPULAN

1. Benih jambu mete siap tanam asal sambungan (*grafting*) yang memenuhi syarat sebanyak ..... batang.
2. Benih jambu mete siap tanam asal sambungan (*grafting*) yang memenuhi syarat diberikan sertifikat mutu benih.
3. Benih jambu mete siap tanam asal sambungan (*grafting*) yang memenuhi syarat sebelum diedarkan harus diberi label berwarna biru muda untuk benih unggul dan berwarna hijau muda untuk benih unggul lokal.
4. Masa berlaku Sertifikat Mutu Benih berikut labelnya maksimal 6 (enam) bulan setelah penyambungan.

Pemohon ....., tgl, bln, thn...  
Pengawas Benih Tanaman (PBT)

\_\_\_\_\_

HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN  
 SERTIFIKASI BENIH JAMBU METE SIAP TANAM  
 ASAL SAMBUNGAN (*GRAFTING*)

Tana- man sampel	URAIAN PEMERIKSAAN LAPANGAN									Ketera- ngan
	Umur benih (bln)	Tinggi benih (cm)	Diame- ter batang (mm)	Warna daun	Kese- hatan tana- man	Hasil sam- bung an	Kompatibi- litas batang atas dan bawah	Ukuran polibeg	Warna polibeg	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.										
2.										
3.										
4.										
5.										
6.										
7.										
8.										
30.										

Pemohon

.....,tgl,bln,thn  
 Pengawas Benih Tanaman (PBT)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Kop UPT Pusat/ UPTDPerbenihan Perkebunan Provinsi

=====

No. SERI.....

SERTIFIKAT MUTU BENIH

Nomor :

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan, serta hasil pemeriksaan lapangan (teknis dan administrasi) yang dilaksanakan pada tanggal.....s.d..... terhadap:

I. Pemohon

- a. Nama :
- b. Alamat :
- c. Izin Usaha Produksi Benih (IUPB) : Nomor..... Tanggal.....
- d. Surat Permohonan : Nomor..... Tanggal.....

II. Pengguna benih

- a. Nama :
- b. Lokasi Pembibitan
  - 1) Desa :
  - 2) Kecamatan :
  - 3) Kabupaten :
  - 4) Provinsi :

III. Hasil Pemeriksaan

- a. Bentuk Benih : Benih Jambu Mete Siap Tanam Asal Sambungan (*Grafting*)
- b. Varietas : Unggul/ Unggul Lokal
- c. Lokasi :
- d. Asal benih :
- e. Tanggal pemeriksaan :

No	Kriteria	Standar	Hasil Pemeriksaan
1.	Umur benih	3-6 bulan setelah penyambungan	
2.	Tinggi benih	≥30 cm	
3.	Diameter batang	>7 mm	
4.	Warna daun	Hijau tanpa gejala kahat hara	
5.	Kesehatan	Bebas Hama dan Penyakit utama	
6.	Hasil sambungan	Segar, (berwarna kehijauan, tidak kering/membusuk, vigor)	
7.	Kompatibilitas batang atas dan bawah	Baik/normal	
8.	Ukuran polibeg	Minimal 30 cm x 20cm, tebal 0,2 mm	
9.	Warna polibeg	Hitam	

#### IV. Kesimpulan

1. Benih jambu mete siap tanam asal sambungan (*grafting*) yang memenuhi syarat sebanyak..... batang.
2. Benih jambu mete siap tanam asal sambungan (*grafting*) yang memenuhi syarat sebelum diedarkan diberi label berwarna biru muda untuk benih unggul dan warna hijau muda untuk benih unggul lokal.
3. Masa berlaku sertifikat mutu benih berikut labelnya sampai dengan maksimal 6 (enam) bulan setelah penyambungan.

Demikian sertifikat mutu benih ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tgl, bln, thn  
Kepala UPT Pusat/UPTD  
Perbenihan Perkebunan Provinsi

Nama Terang,  
NIP.